

PENOLAKAN ANAK ATAS EKSEKUSI *ḤADANĀH* PASCA PUTUSAN BANDING

NOMOR 292/PDT.G/2019/PTA.BDG PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH MURSALAH*

IMĀM AL-GHAZĀLĪ

SKRIPSI

oleh:

Rizqi Syayidatul Saputri

19210126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PENOLAKAN ANAK ATAS EKSEKUSI *ḤADANĀH* PASCA PUTUSAN BANDING

NOMOR 292/PDT.G/2019/PTA.BDG PERSPEKTIF *MAŞLAḤAH MURSALAH*

IMĀM AL-GHAZĀLĪ

SKRIPSI

oleh:

Rizqi Syayidatul Saputri

19210126



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENOLAKAN ANAK ATAS EKSEKUSI *ḤADANĀH* PASCA PUTUSAN
BANDING NOMOR 292/PDT.G/2019/PTA.BDG PERSPEKTIF
MAṢLAḤAH MURSALAH IMĀM AL-GHAZĀLĪ**

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 November 2023
Peneliti,



Rizqi Syavidatul Saputri
NIM. 19210126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizqi Syayidatul Saputri NIM: 19210126 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENOLAKAN ANAK ATAS EKSEKUSI *ḤAḌANĀH* PASCA PUTUSAN
BANDING NOMOR 292/PDT.G/2019/PTA.BDG PERSPEKTIF
MAṢLAḤAH MURSALAH IMĀM AL-GHAZĀLĪ**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 1 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rizqi Syayidatul Saputri, NIM 19210126, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENOLAKAN ANAK ATAS EKSEKUSI *HADANĀH* PASCA PUTUSAN
BANDING NOMOR 292/PDT.G/2019/PTA.BDG PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH IMĀM AL-GHAZĀLĪ**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161

()
Ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

()
Penguji Utama

12 Desember 2023




Sudirman Hasan, MA.
NIP. 19770822005011003

HALAMAN MOTTO

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ }

Nabi SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” (HR. Ibnu Majah)¹

¹Sufyan Jawas, Keutamaan Mendidik Anak dalam Hadist Nabi, Berikut 5 Hadist tentang Mendidik Anak, diakses 5 Agustus 2023, <https://www.islampos.com/hadist-tentang-mendidik-anak-243385/>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul: “Penolakan Anak atas Eksekusi *Ḥaḍanāh* Pasca Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Imām al-Ghazālī dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridha dari Allah SWT. Maka, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan waktu untuk memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran serta membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungan materil dan formil, semangat, motivasi, serta doa. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman, selalu memahami, serta tidak menuntut apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi. Terima kasih atas bantuan, hiburan, motivasi, dan doa yang telah diberikan.
8. Untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berhasil memotivasi diri untuk tetap berjuang dan dapat mengubah *mindset* dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah berusaha sabar dan ikhlas menerima berbagai keadaan yang sangat *plot twist*.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Desember 2023
Peneliti,



Rizqi Syayidatul Saputri
NIM. 19210126

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Ii	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: tarmidhī

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِي	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزُّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

أَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam ransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	17
H. Penelitian Terdahulu	18
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. <i>Haḍanāh</i> (Hak Asuh Anak)	28
B. Eksekusi di Pengadilan Agama	34
C. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> Imām al-Ghazālī	38

D. <i>Maṣlahah Mursalah</i> dan Relevansinya dengan Masa Kontemporer	52
BAB III	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang Digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekusi <i>Ḥaḍanāh</i> (Hak Asuh Anak).....	54
B. Penolakan Anak atas Eksekusi <i>Ḥaḍanāh</i> (Hak Asuh Anak) Pasca Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i> Imām Al-Ghazālī. 66	
C. Reinterpretasi Hukum terhadap <i>Vacuum of Norm</i> pada Pelaksanaan Eksekusi <i>Ḥaḍanāh</i> (Hak Asuh Anak)	100
BAB IV	111
PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Perkara <i>Ḥaḍanāh</i> yang Dimohonkan Eksekusi di.....	4
Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1: Data Perkara Permohonan *Haḍanāh* se-Indonesia..... 98

Grafik 3.2: Data Perkara Permohonan Eksekusi *Haḍanāh*..... 99

ABSTRAK

Rizqi Syayidatul Saputri, NIM 19210126. **Penolakan Anak atas Eksekusi *ḥaḍanāh* Pasca Putusan Banding Nomor 292/PDT.G/2019/PTA.Bdg Perspektif *Maṣlahah Mursalah***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syara'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: penolakan anak; eksekusi *ḥaḍanāh*; *maṣlahah mursalah*.

Penelitian ini membahas terkait eksekusi *ḥaḍanāh* yang gagal dilakukan sebab adanya sikap tidak kooperatif dari Tergugat dan anak menolak untuk dieksekusi. Eksekusi dilaksanakan pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang dalam amar putusannya majelis hakim menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang *ḥaḍanāh* atas kedua anak yang tinggal bersama Tergugat selaku ayah kandung sejak terjadinya perceraian. Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah mencapai upaya hukum Peninjauan Kembali. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsep *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī terhadap penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber dari data penelitian adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu, teknik analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif yakni menganalisis bahan hukum menggunakan reinterpretasi atau penalaran.

Hasil dari penelitian ini yaitu menurut teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī, pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg masuk dalam *maṣlahah* tingkatan *darūrīyah* karena harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Karena pada hakekatnya, tindakan eksekusi pada anak di bawah umur memiliki implikasi terhadap psikologis mereka. Selain itu, pelaksanaan eksekusi ini berdampak buruk pada aspek penjagaan jiwa (*hiḏz al-nafs*) karena anak tidak mendapatkan perlindungan jiwa yang menyebabkan anak mengalami trauma. Selain itu juga berdampak pada penjagaan akal (*hiḏz al-aql*). Adanya hambatan dari Tergugat untuk bertemu dengan anak menjadikan anak kehilangan sosok ibu, sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan layaknya anak-anak lainnya. Hukuman *dwangsom* tidak dapat diputuskan pada perkara ini dikarenakan Penggugat tidak mengajukan dalam gugatannya. Hal yang harus diperhatikan yakni perlu dilakukan reinterpretasi hukum serta penetapan regulasi baru terkait eksekusi *ḥaḍanāh* untuk meminimalisir terjadinya putusan *illusoir* (hampa).

ABSTRACT

Rizqi Syayidatul Saputri, NIM 19210126. **Child's Refusal to Execute Child Custody After Appeal Decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Perspective *Maṣlahah Mursalah***. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: child rejection; execution child custody; *maṣlahah mursalah*.

This research discusses execution *ḥaḍanāh* which failed to be carried out due to the Defendant's uncooperative attitude and the child refused to be executed. The execution was carried out following the appeal decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg which in its decision the panel of judges determined that the Plaintiff as his biological mother was the holder *ḥaḍanāh* regarding the two children who have lived with the Defendant as the biological father since the divorce occurred. This case has permanent legal force (*inkracht*) and has achieved judicial review. The aim of this research is to analyze the concept *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī against the child's refusal of execution *ḥaḍanāh* post appeal decision Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

This research is included in normative legal research with a case approach. The sources of research data are primary legal materials and secondary legal materials. The techniques for collecting legal materials are through documentation studies and literature studies. Apart from that, the analysis technique in this research is qualitative, namely analyzing legal materials using interpretation or reasoning.

The results of this research are according to theory *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī, execution *ḥaḍanāh* post-ruling Number 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg included in *maṣlahah* level *ḍarūrīyah* because it must take into account the child's psychological condition. Because in essence, the act of executing minors has implications for their psychology. Apart from that, the implementation of this execution has a negative impact on the aspect of protecting the soul (*hiḍz al-naḥs*) because children do not receive mental protection which causes children to experience trauma. Apart from that, it also has an impact on the maintenance of reason (*hiḍz al-aql*). The Defendant's obstacles to meeting the child meant that the child lost the figure of the mother, so that the child did not receive love and education like other children. *Dwangsom* punishment cannot be decided because the Plaintiff did not file a lawsuit. The thing that must be considered is that it is necessary to interpret and establish new regulations regarding execution *ḥaḍanāh* to minimize decisions *illusoir* (vacuum).

ملخص ابلحث

رزقي سيداتول سابوتري، نيم ١٢٦٠١٢٦١٩٢١٠. رفض الطفل إعدام حضانة بعد قرار الاستئناف رقم PTA.Bdg/٢٠١٩/Pdt.G/٢٩٢ منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: ريسما نور عريفة

الكلمات الدالة: رفض; الطفل تنفيذهدنة; مصلحة مرسله.

نتائج البحث التنفيذهدنة والتي فشل تنفيذها بسبب عدم تعاون المدعى عليه ورفض الطفل إعدامه. تم تنفيذ الإعدام في أعقاب قرار الاستئناف رقم PTA. Bdg/ ٢٠١٩/Pdt.G/٢٩٢ والذي قررت لجنة القضاة في قرارها أن المدعي باعتباره والدته البيولوجية هو المال كهدنة فيما يتعلق بالطفلين اللذين عاشا مع المدعى عليه باعتباره الأب البيولوجي منذ وقوع الطلاق. هذه القضية لها قوة قانونية دائمة (بالقوة) وحقق المراجعة القضائية. الهدف من هذا البحث هو تحليل المفهوم مصلحة مرسله الإمام الغزالي ضد رفض الطفل الإعدامهدنة قرار ما بعد الاستئناف رقم PTA. Bdg/٢٠١٩/Pdt.G/٢٩٢ تم تضمين هذا البحث في البحث القانوني المعياري مع نهج الحالة. مصادر بيانات البحث هي المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية. تقنيات جمع المواد القانونية هي من خلال دراسات التوثيق ودراسات الأدب. عدا عن ذلك، فإن أسلوب التحليل في هذا البحث هو أسلوب نوعي، وهو تحليل المواد القانونية باستخدام التفسير أو الاستدلال.

نتائج هذا البحث وفقا للنظرية مصلحة مرسله الإمام الغزالي، الإعدام، الإعدامهدنة رقم ما بعد الحكم رقم PTA. Bdg/٢٠١٩/Pdt.G/٢٩٢ مدرج في مصلحة مستودعية لأنه يجب أن يراعي حالة الطفل النفسية. لأنه في جوهر الأمر، فإن إعدام القاصرين له آثار على نفسياتهم. عدا عن ذلك فإن تنفيذ هذا الإعدام له تأثير سلبي على جانب حماية النفس (حفظ النفس) لأن الأطفال لا يتلقون الحماية العقلية مما يتسبب في تعرض الأطفال للصدمات. بخلاف ذلك فإن له أثراً أيضاً في حفظ العقل (حفظ العقل). وكانت عوائق المتهمة في مقابلة الطفل تعني أن الطفل فقد شخصية الأم، بحيث لم يتلق الطفل الحب والتعليم كغيره من الأطفال. عقابجزاء لا يمكن الفصل في هذه القضية لأن المدعي

لم يرفع دعوى قضائية. الشيء الذي يجب مراعاته هو أنه من الضروري تفسير ووضع ضوابط جديدة فيما يتعلق بالتنفيذ هذه للتقليل من القرارات توهم (مكنسة).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permohonan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak)² menjadi salah satu hal yang kerap timbul dan menjadi sengketa di antara kedua belah pihak pasca perceraian. Hal ini dikarenakan para pihak yang merupakan orang tuanya merasa bahwa masing-masing darinya berhak untuk menguasai, mengasuh, serta mendidik anak-anaknya.³ Dalam pandangan sosial, Haditono menyatakan bahwa dalam mengasuh dan mendidik anak pada dasarnya memang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari keduanya.⁴ Namun, lain halnya ketika terjadi perceraian yang menimbulkan sengketa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).

Sengketa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) melibatkan ikatan dasar manusia antara anak-anak dan orang tua mereka.⁵ Sengketa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca perceraian menjadi perwujudan atas pelanggaran hak-hak anak.⁶ Adapun

²Sebagaimana termaktub dalam Buku I: Hukum Perkawinan, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam, “Pemeliharaan atau *hadhānah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

³Nelly Layalinal Fitri, “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yurisdiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri),” *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3, no. 1 (2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/350>.

⁴F.J. Monks A.M.P. Knoers Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2019).

⁵C. Levine, “*Custody of Children*,” *Encyclopedia of Applied Ethics*, 1 Januari 2012, 691. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00263-5>.

⁶Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhānah*) terhadap Isteri yang Murtag dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru),” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

beberapa aturan hukum untuk melindungi hak-hak anak, yaitu dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait kasus sengketa hak asuh anak (*ḥaḍanāh*), banyak yang berakhir pada penculikan, penyiksaan, pelarian, penyiksaan, dan pemaksaan anak baik secara fisik maupun psikis.⁷ Tindakan tersebut telah melanggar serta mengabaikan hak-hak anak.

Mengenai aturan hukum terkait adanya sengketa hak asuh anak (*ḥaḍanāh*) pasca perceraian, telah dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir perceraian”.⁸

Terkait *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), ayah berkewajiban untuk menafkahi anak. Akan tetapi, ibu yang memiliki hak lebih untuk mengasuh anak. Telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, bahwa:

“Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*⁹ atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selain itu, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.¹⁰

⁷Efendi, Pelaksanaan Eksekusi Hadhānah, 2.

⁸Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹Istilah *mumayyiz* berarti usia anak dimana anak tersebut telah dapat membedakan antara sesuatu hal yang bermanfaat dan juga yang membahayakan bagi dirinya. Sebagian ulama’ mendefinisikan *mumayyiz* ini sebagai usia dari seorang anak yang memiliki kemampuan dalam berfikir dan menggali makna suatu hal. Lihat Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2017): 75–91, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223>.

¹⁰Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 156 huruf (a) bahwa:

“Akibat putusya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) dari ibunya”.¹¹

Ketika hakim Pengadilan Agama memutuskan bahwa hak *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) jatuh kepada ibu, maka ayah tidak dapat menolak ataupun secara paksa mengambil hak *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Pihak yang tidak mendapatkan hak *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), secara sukarela harus menaati putusan. Jika pihak tidak menyerahkan secara sukarela maka dilakukan *aanmaning* (peringatan)¹² oleh juru sita. Apabila tetap tidak dilakukan, maka pihak yang mendapatkan hak *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) diperkenankan untuk mengajukan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) kepada Pengadilan Agama setempat.¹³ Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 196 HIR bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu, ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia mematuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

¹¹Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

¹²Dalam sidang *aanmaning*, pemohon eksekusi hendaknya dipanggil dan hakim memperingatkan pihak untuk menjalankan isi putusan dalam tempo 8 (delapan) hari, kemudian panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera. Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2013).

¹³Fitri, “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yurisdiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)”.

Eksekusi merupakan upaya hukum dalam tindakan paksa untuk mematuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁴ Namun, eksekusi dalam konteks *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) masih menjadi permasalahan. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap anak. Hal tersebut dikarenakan yurisprudensi terkait eksekusi hanya mengatur mengenai hukum kebendaan. Pada umumnya, eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) tidak dapat dilakukan karena merupakan putusan yang bersifat deklaratif.¹⁵

Dalam melakukan studi kepustakaan, peneliti menemukan beberapa kasus eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2018 hingga 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1: Data Perkara *Ḥaḍanāh* yang Dimohonkan Eksekusi di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2018-2022

Tahun	Perkara <i>Ḥaḍanāh</i>	Eksekusi <i>Ḥaḍanāh</i>	Hasil Eksekusi
2018	12	0	-
2019	18	2	- 2911/Pdt.G/2018/PA.Cbn (dilakukan via PA Surabaya) - 1265/Pdt.G/2019/PA.Cbn (diserahkan secara sukarela)
2020	16	2	- 1885/Pdt.G/2020/PA.Cbn (dicabut)

¹⁴M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 11.

¹⁵Sam'ani, "Optimalisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa Di Peradilan Agama Se Eks Karesidenan Pekalongan," 2020.

Tahun	Perkara <i>Ḥaḍanāh</i>	Eksekusi <i>Ḥaḍanāh</i>	Hasil Eksekusi
			- 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn (tidak bisa dilaksanakan)
2021	21	1	- 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn (diserahkan secara sukarela)
2022	26	0	-

Sumber: Laporan Tahunan (pa-cibinong.go.id)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1 tersebut, pada tahun 2019, 2021, dan 2022 perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 2 perkara. Adapun dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2018 hingga 2022 tersebut, perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang diputus serta diajukan untuk dilakukan eksekusi sebanyak 5 perkara. Tahun 2018 tidak ada perkara yang diajukan eksekusi. Pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing terdapat 2 perkara yang dieksekusi. Tahun 2021 hanya ada 1 perkara yang dieksekusi. Sedangkan, pada tahun 2022 tidak ada satu pun pengajuan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).

Dari ke-5 putusan yang dieksekusi, terdapat satu kasus yang perlu untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut, yaitu perkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Adapun permasalahannya yaitu, Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat mengajukan permohonan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) ke Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Tergugat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Pasca putusan banding, Tergugat enggan menyerahkan kedua anak yang tinggal di kediaman Tergugat kepada Penggugat. Kemudian, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas putusan hakim. Setelah proses eksekusi dilakukan dan berakhir gagal, Tergugat mengajukan permohonan Kasasi dengan perkara Nomor 361/K/AG/2019 dengan putusan Majelis hakim menolak permohonan Tergugat. Dikarenakan kurang puasnya Tergugat akan putusan Kasasi, Tergugat kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor 95/PK/Ag/2021. Atas permohonan tersebut, majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya tetap menolak permohonan Peninjauan Kembali.¹⁶

Dari kasus tersebut terbukti bahwa pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) masih terjadi beberapa kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dilanjutkan. Kerap kali terjadi kendala teknis dalam praktiknya, yaitu adanya ketidakrelaan dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dengan menyerahkan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) kepada pihak yang menang. Selain itu, pihak yang kalah berusaha untuk menolak adanya eksekusi dengan cara melawan atau menyembunyikan anak dengan tujuan untuk menghambat pelaksanaan eksekusi. Kendala lainnya yakni terjadinya kekosongan hukum formal yang mengatur terkait eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).¹⁷ Adapun

¹⁶Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp.pa-cibinong.go.id).

¹⁷Arne Huzaimah, "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan *Hadhānah*," *Jurnal Nurani* 18, no. 2 (2018): 227–44, <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1942>.

terjadinya penolakan langsung dari anak sebagai objek eksekusi menyebabkan eksekusi tidak dapat dilanjutkan dengan alasan menjaga kondisi psikologis anak.

Dalam kasus tersebut, eksekusi telah gagal dilaksanakan sesuai isi putusan bahwa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) jatuh kepada Penggugat karena anak menolak untuk ikut dengan Penggugat. Jika dilihat dalam hukum Islam, persoalan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *naṣṣ*¹⁸ al-Qur’ān maupun hadis. Maka, harus dapat dijawab dalam sudut pandang hukum Islam, apakah langkah jurusita sebagai eksekutor telah sesuai dengan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, diperlukan metode *ijtihād*¹⁹ dalam penetapan hukum yakni melalui metode *maṣlaḥah mursalah* al-Ghazālī yang secara langsung menekankan pada aspek *kemaṣlaḥatan* umat.²⁰ Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu dari metode penetapan hukum yang efektif dalam menyikapi dan solutif sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi’in*, dan para ulama.²¹

¹⁸*Naṣṣ* menurut bahasa berarti sesuatu yang nampak. Secara istilah, *naṣṣ* merupakan suatu *lafadz* yang menunjukkan makna tegas dan tidak mungkin bermakna lain tanpa ada sebab. Lihat Alfian Qodri Azizi, “Penggunaan Metode Kaidah Uṣūliyah dalam Memahami Naṣṣ Secara Tekstualis dan Kontekstual,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 14–31, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>.

¹⁹Istilah *ijtihād* menurut K.H. Ali Yafie berarti suatu upaya sungguh-sungguh dalam menegaskan persangkaan yang kuat dan disarkan pada petunjuk yang diberlakukan. Dalam *fiqh*, *ijtihād* memiliki dua pengertian yaitu pengertian tidak terbatas dan terbatas. Lihat Muh. Jazuli Amrullah, “Metode Ijtihad dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran K.H. Ali Yafie dan H. M. Atho’ Mudzhar,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014): 301–23, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1371>.

²⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 141.

²¹Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

Berdasarkan paparan fenomena tersebut, perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg sebenarnya telah diteliti oleh peneliti terdahulu dengan melakukan wawancara langsung kepada jurusita terkait pelaksanaan eksekusi.²² Selain itu, peneliti terdahulu meneliti ketika perkara masih pada tahap pendaftaran upaya Peninjauan Kembali (PK) dan belum mencapai putusan final. Maka dari itu, peneliti ingin memperbarui serta mengembangkan penelitian terdahulu dikarenakan putusan PK telah mencapai final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Hal yang menarik dalam fenomena ini yaitu eksekusi yang dilakukan pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Kemudian, adanya ketimpangan hukum antara penolakan anak yang merupakan objek eksekusi serta Penggugat yang tidak mendapatkan kepastian hukum yakni sebagai pemegang *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) sebagaimana yang telah tertuang dalam amar putusan banding hingga putusan Peninjauan Kembali berakhir. Dengan demikian, peneliti menggunakan tema eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) melalui studi kasus pada perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī dan mengreinterpretasi hukum terkait eksekusi *ḥaḍanāh*.

²²Habibi Fuad Almanda, “*Problematika Perkara Eksekusi Hadhānah di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020)*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58536>.

B. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang terarah dikarenakan luasnya pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada eksekusi yang gagal dilakukan akibat adanya penolakan dari anak yang terjadi pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang kemudian hasil eksekusi tersebut dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* Imām al-Ghazālī.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Apa tinjauan *maṣlaḥah mursalah* Imām al-Ghazālī terhadap penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg?
2. Bagaimana reinterpretasi hukum terhadap *vacuum of norm* pada pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis konsep *maṣlaḥah mursalah* Imām al-Ghazālī terhadap penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

2. Untuk menganalisis reinterpretasi hukum terhadap *vacuum of norm* pada pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, sangat diharapkan bagi peneliti untuk menemukan jawaban yang rasional serta ilmiah atas sebuah masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan sebuah manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) dalam sudut pandang teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī serta menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi para akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Sebagai bahan referensi serta pertimbangan dalam melakukan penelitian terbaru mengenai penolakan anak terhadap eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).

2. Manfaat Praktis

Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pembelajaran mengenai beberapa kendala yang dapat terjadi atau kemungkinan reaksi anak ketika dilakukan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran data-data secara ilmiah peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Maksud dari penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian didasarkan pada norma-norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun norma-norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat.²³ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum atau norma hukum sebagai alat untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi.²⁴

Penelitian ini tergolong pada penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian fokus meneliti objek penelitian yakni salinan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, keterangan hasil eksekusi di Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cibinong, serta wawancara pihak di media massa (*youtube*). Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui analisis deskriptif, maka untuk mendapatkan penelitian yang terperinci dan sistematis diperlukan dasar hukum, teori-teori atau isu hukum yang berkaitan dengan fakta dari penelitian.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XXI, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan kasus ini, ketidakberhasilan eksekusi yang dilakukan oleh juru sita karena terjadi penolakan dari anak menjadi pembahasan utama. Selain itu, peneliti menelaah dan menganalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yakni: bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sebagaimana dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan salah satu bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam suatu putusan.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan salinan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, keterangan hasil eksekusi pasca putusan banding yang terdapat di Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Cibinong, serta wawancara pihak di media massa (*youtube*). Selain itu, peraturan-peraturan yang mengikat dalam putusan serta dasar hukum untuk pembahasan juga menjadi bahan utama dalam penelitian ini, yakni:

²⁵Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Kompilasi Hukum Islam
 - 5) Putusan-putusan lain dalam perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu perkara nomor:
 - a) No. 2911/Pdt.G/2018/PA.Cbn (eksekusi dilakukan via PA Surabaya)
 - b) No. 1265/Pdt.G/2019/PA.Cbn (eksekusi diserahkan secara sukarela)
 - c) No. 1885/Pdt.G/2020/PA.Cbn (permohonan eksekusi dicabut)
 - d) No. 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn (eksekusi diserahkan secara sukarela)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni literatur yang berasal dari para pakar hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal, serta karya ilmiah yang membahas terkait hukum acara peradilan

agama, hukum perkawinan, teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī yang menjadi salah satu metode *ijtihād* dalam *uṣūl fiqh*,²⁶ serta teori psikologi keluarga. Selain itu, diperlukan juga dokumen terkait laporan tahunan eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak) Pengadilan Agama Cibinong guna menunjang data penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui penentuan dan inventarisasi bahan hukum yang relevan serta pengkajian bahan hukum melalui studi dokumen dan studi pustaka.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh perlu dilakukan proses pengolahan bahan hukum terlebih dahulu. Metode pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Bahan hukum yang didapatkan akan diuraikan serta dikaitkan dengan objek penelitian. Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan bahan hukum

²⁶*Uṣūl fiqh* terdiri dari dua kata yaitu *uṣūl* yang memiliki arti berasal, pangkal, sumber, induk, pusat, dasar, asli, dan kaidah dan *fiqh* yang berarti ilmu tentang *syara'*. Jadi *uṣūl fiqh* adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kaidah kaidah hukum yang menjadi perantara untuk merumuskan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada. Lihat Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 3, <https://books.google.co.id/books?id=MeFiDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=VZSCmCpGXV&dq=usūl%20fiqh&lr&pg=PR5#v=onepage&q=usūl%20fiqh&f=false>

(*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*)

Pada tahap pemeriksaan bahan hukum, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan dan memilah bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa bahan hukum yang akan digunakan untuk mengembangkan tema penelitian yang akan dikaji. Kemudian, peneliti memilih bahan hukum lainnya yang berkorelasi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. terdapat beberapa putusan lain yang digunakan sebagai permohonan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Cibinong, akan tetapi peneliti memilih untuk menggunakan putusan jo. Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dikarenakan putusan tersebut merupakan salah satu putusan yang digunakan sebagai permohonan untuk eksekusi, akan tetapi proses eksekusi gagal dilakukan sebab anak menolak untuk dieksekusi.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahapan klasifikasi, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang telah didapatkan serta mengelompokkan data tersebut sesuai jenisnya. Dengan dilakukannya proses klasifikasi, dapat dengan mudah menentukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian

tersebut.²⁷ Bahan yang diklasifikasikan antara lain: peraturan perundang-undangan, kajian teori terkait *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) (hak asuh anak), eksekusi, dan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī, salinan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tentang penetapan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) kepada Penggugat yang digunakan sebagai permohonan eksekusi, keterangan hasil eksekusi di SIPP Pengadilan Agama Cibinong, putusan perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Cibinong, serta wawancara pihak di media massa (*youtube*).

c. Analisis (*analyzing*)

Dengan adanya proses analisis, penelitian akan berkembang dan dapat memunculkan manfaat serta dapat memecahkan suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis bahan hukum yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat menggambarkan sudut pandang peneliti. Pada tahapan ini maka peneliti berupaya untuk menganalisis hasil eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang terjadi pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang terdapat dalam keterangan hasil eksekusi menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī yang telah dipaparkan.

²⁷Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

Teori *maṣlahah mursalah* digunakan sebagai sudut pandang *kemaṣlahatan*, apakah terdapat *kemaṣlahatan* dalam upaya jurusita ketika menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan penelitian yang sistematis, berkesinambungan, dan mudah dipahami.

d. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Tahap pembuatan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir yang ditulis dari banyak bahan hukum yang telah didapatkan dan yang telah dianalisis. Secara umum, tahap ini mengambil beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta menjawab rumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian, sistematika penelitian digunakan untuk menggambarkan hasil dari penelitian yang terstruktur sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami. Adapun penelitian ini tersusun dari lima bab secara runtut yaitu, sebagai berikut:

Bab I: Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan fenomena penting terkait eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak) yang terjadi pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Tidak hanya itu, pada bab ini juga dijelaskan beberapa tujuan penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yakni menganalisis konsep *maṣlahah* terhadap

penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dalam perspektif *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian, serta penelitian terdahulu,.

Bab II: Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berisi konsep sesuai dengan tema yang digunakan yaitu *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), eksekusi, serta teori yang digunakan yakni teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī

Bab III: Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Dalam bab ini, diuraikan mengenai penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī. Selain itu Peneliti memberikan argumen lain terkait perlunya reinterpretasi hukum terkait eksekusi *ḥaḍanāh*.

Bab IV: Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan menjelaskan secara singkat mengenai hasil dan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Adapun saran berisi solusi atau masukan yang diberikan oleh peneliti untuk para pembaca, akademis, atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan harapan dapat menyempurnakan penelitian ini.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan perbedaan mendasar mengenai tema dan substansi antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu, diharapkan tidak terjadi adanya duplikasi penelitian. Berikut pemaparan penelitian terdahulu yang telah ditemukan:

Pertama, Skripsi Habibi Fuad Almanda, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, dengan Judul “Problematika Perkara Eksekusi Hadhânah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah proses eksekusi *hadanāh* (hak asuh anak) yang gagal dilakukan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada perkara Nomor 361/K/Ag/2020. Peneliti juga memberikan pemikirannya untuk menerapkan uang paksa (*dwangsom*)²⁸ ketika melakukan upaya hukum yang lebih tinggi. Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif dan mengumpulkan data dengan cara dokumentasi dan wawancara.²⁹

Perkara yang diteliti oleh peneliti terdahulu tersebut masih dalam proses Peninjauan Kembali dan belum mencapai putusan final. Ketika peneliti meneliti, upaya hukum telah sampai final yakni sampai pada putusan

²⁸*Dwangsom* merupakan suatu hukuman tambahan selain hukuman pokok yang telah diputuskan oleh majelis hakim atas permohonan dari Penggugat untuk menghukum pihak yang kalah dalam persidangan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan majelis hakim kepada pihak yang menang. Lihat. Cik Basir, *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020), 4, <https://books.google.co.id/books?id=l8XyDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=Syjgj4Zl1t&dq=%22cik%20basir%22%20dwangsom&lr&pg=PA1#v=onepage&q=%22cik%20basir%22%20dwangsom&f=false>

²⁹Habibi Fuad Almanda, “Problematika Perkara Eksekusi Hadhânah di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020)” (Ungraduation thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58536>.

Peninjauan Kembali, sehingga peneliti dapat melakukan pembaruan serta pengembangan penelitian dan mendapatkan perbedaannya. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī.

Adapun substansi dari penelitian terdahulu ini yaitu eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) gagal dilaksanakan sesuai dengan putusan majelis hakim. Hal ini dikarenakan kedua anak menolak untuk ikut dengan Penggugat yang memenangkan hak asuh selaku ibu kandungnya. Selain itu, pihak dari Tergugat juga tidak menyerahkan secara sukarela. Sehingga, Penggugat tidak mendapatkan haknya dan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) tersebut menjadi putusan hampa (*illusoir*).

Kedua, Skripsi Dina Enggia, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, IAIN Batusangkar, 2020, dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Penelitian tersebut membahas tentang hasil pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pasca putusan di Pengadilan Agama Sawahlunto serta analisis hasil eksekusi terkait putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam putusan, *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) jatuh ke ibu, akan tetapi eksekusi tidak berhasil dilakukan karena ayah sebagai pihak yang kalah tidak menjalankan putusan

dengan sukarela. Namun, pada akhirnya kedua belah pihak memahami dan berakhir damai.³⁰

Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data melalui wawancara. Adapun peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī sebagai pisau analisisnya.

Substansi dari penelitian terdahulu ini adalah proses eksekusi dilakukan dengan tahapan *aanmaning* (peringatan) dan hakim memberikan edukasi dan pemahaman kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan kasih sayang yang terbaik untuk anak. Dengan hal itu, para pihak sepakat untuk berdamai dan menjalankan amar putusan dengan sukarela dengan menulis kesepakatan bersama. Selain itu, dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 dan Pasal 105 KHI dijelaskan bahwa perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur menjadi tanggung jawab atas kedua orang tuanya, begitu pula dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Ketiga, Skripsi Ra Didin Dliyauddin, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa *Ḥaḍanāh* di Pengadilan Agama Cikarang”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak)

³⁰Dina Enggia, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” (Ungraduation thesis, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020), https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18783/1608107238080_perbaikan_SKRIPSI_DINA_ENGGIA_PUSTAKA.pdf.

di Pengadilan Agama Cikarang yakni terhukum tidak melaksanakan eksekusi dan menyembunyikan anak ketika akan dilakukan eksekusi. Hasil eksekusi dianalisis menggunakan *fiqh*³¹ dan undang-undang. Selain itu, membahas mengenai upaya yang diberikan oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk memaksimalkan proses eksekusi.³²

Persamaan dari penelitian terdahulu ini terletak pada objek yang diangkat dalam penelitian yakni eksekusi hak asuh anak. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Sedangkan, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara dokumentasi dan kepustakaan.

Adapun substansi dari penelitian terdahulu yaitu upaya dalam perkara *ḥadānāh* (hak asuh anak) yang dilakukan di Pengadilan Agama Cikarang hanya diperlukan pengawasan hingga diucapkan amar putusan. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak ada rasa kerugian dari pihak yang dikalahkan, pengadilan menganggap putusan sudah benar dan tidak bermasalah. Ketika ternyata putusan tidak dilakukan dengan sukarela maka pihak yang menang berhak

³¹Istilah *fiqh* berarti ilmu mengenai hukum-hukum Islam yang bersifat amaliah dimana ilmu tersebut digali dengan menggunakan dalil-dalil. Lihat Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 3, <https://books.google.co.id/books?id=MeFiDwAAQBAJ&lpg=PR5&ots=VZSCmCpGXV&dq=usūl%20fiqh&lr&pg=PR5#v=onepage&q=usūl%20fiqh&f=false>.

³²Ra Didin Dliyauddin, "Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Hadhānah di Pengadilan Agama Cikarang" (Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24880%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24880/1/Didin Dliyauddin.FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24880%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24880/1/Didin%20Dliyauddin.FSH.pdf).

untuk mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Agama Cikarang. Sehingga dapat dilaksanakan eksekusi oleh jurusita.

Keempat, Skripsi Raf'an Mubarak, Program Studi Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak: (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas). Penelitian ini membahas mengenai pandangan dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang jatuh ke tangan ibu. Penelitian tersebut menggunakan pola pikir deduktif yang dapat menggambarkan fenomena eksekusi *ḥadānāh* (hak asuh anak) secara umum.³³

Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang dikaji menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* Imām al-Ghazālī.

Adapun substansi dari penelitian terdahulu yakni anak yang belum *mumayyiz* (berusia usia 12 tahun) menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia jatuh kepada ibu selama ibu berkepribadian baik untuk menjadi pemegang hak asuh. Selain itu, eksekusi *ḥadānāh* (hak asuh anak) yang dilakukan dengan menjalankan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga

³³Raf'an Mubarak, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak: (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)” (Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), [http://digilib.uinsby.ac.id/29858/2/Rif%27an Mubarak C71214094.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/29858/2/Rif%27an%20Mubarak_C71214094.pdf).

dalam pemantauan anak menjadikan proses eksekusi berjalan dengan lancar dan anak bersedia ikut bersama pemegang *ḥaḍanāh* tanpa adanya paksaan.

Kelima, Skripsi Mutiara Far'h Riasya, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA Kab.Mlg). Penelitian ini menjelaskan terkait hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor 5719/Pdt.G/2015/PA Kab.Mlg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) serta untuk mengetahui proses eksekusi yang dilakukan jurusita agar putusan tidak *illusoir* (hampa).³⁴

Persamaan dari penelitian terdahulu terletak pada objeknya yakni eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Perbedaannya terletak pada putusan yang dianalisis. Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mengumpulkan data dengan dokumentasi dan wawancara, sedangkan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dan mengumpulkan bahan hukum melalui dokumentasi dan kepustakaan.

Substansi dari penelitian terdahulu ini bahwa dalam putusan tersebut, *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) jatuh ke tangan ayah dikarenakan ibu berperilaku

³⁴Mutiara Far'h Riasya, "Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA Kab.Mlg)" (Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/44161/1/18210113.pdf>.

buruk yakni berbuat *nushuz* (pembangkangan istri)³⁵ dan berselingkuh. Adapun proses eksekusi sering terhambat dikarenakan anak yang selalu dibawa kabur oleh ibunya ketika akan dilakukan eksekusi. Perkara tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan upaya yang dilakukan oleh jurusita agar putusan tidak hampa.³⁶

Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki persamaan tema yaitu eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Adapun perbedaan dari keseluruhan penelitian terdahulu yaitu pada substansi dan teori yang digunakan sebagai bahan analisis.

Dari beberapa paparan skripsi di atas, dapat diketahui bahwa penelitian terkait eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) sudah cukup banyak diteliti. Akan tetapi, peneliti lebih meneliti terkait eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang tidak dapat dilanjutkan dikarenakan adanya penolakan dari anak dalam perkara yang putusannya telah *incraht* (berkekuatan hukum tetap) dan telah mencapai upaya Peninjauan Kembali dan ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī. Oleh karena itu, penelitian tersebut

³⁵*Nushuz* merupakan suatu bentuk kedurhakaan seorang istri terhadap suami dalam rumah tangga baik dalam ucapan maupun tindakan. Terdapat beberapa definisi, bentuk dan penyelesaian dari *nushuz*. Lihat Rahmat Ramadhan, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang *Nushuz* Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 54–73, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i1.21>.

³⁶Mutiara Far’h Riasya, “Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA Kab.Mlg)” (Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mempertimbangkan persamaan-persamaan penelitian sehingga tidak terjadi duplikat penelitian.

Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Habibi Fuad Almanda/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2021	Problematika Perkara Eksekusi <i>Ḥaḍanāh</i> di Pengadilan Agama Cibinong: Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 361/K/Ag/2020	Membahas objek terkait eksekusi <i>ḥaḍanāh</i> (hak asuh anak) serta perkara yang digunakan yaitu perkara Juncto 361/K/Ag/2020 di Pengadilan Agama Cibinong.	Peneliti sebelumnya menggunakan perkara yang masih belum final sampai putusan PK. Sedangkan peneliti meneliti ketika upaya hukum telah sampai final yakni sampai putusan PK.
2.	Dina Enggia/ IAIN Batusangkar/ 2020	Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA .SWL Ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam	Membahas mengenai hasil pelaksanaan eksekusi hak asuh anak pasca putusan.	Penelitian terdahulu hasil eksekusi berakhir damai dan dianalisis menggunakan UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Dalam penelitian, hasil eksekusi gagal karena anak menolak untuk dieksekusi.
3.	Ra Didin Dliyauddin/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2014	Pelaksanaan Eksekusi Sengketa <i>Ḥaḍanāh</i> di Pengadilan Agama Cikarang	Membahas mengenai hasil eksekusi dan terhukum menyembunyik an anak ketika	Peneliti terdahulu membahas mengenai solusi yang diberikan oleh Pengadilan

No.	Nama Peneliti/ Instansi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			akan dilakukan eksekusi.	Agama Cikarang dalam mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi <i>ḥaḍanāh</i> (hak asuh anak) secara umum. Selain itu dianalisis menggunakan <i>fiqh</i> dan undang-undang.
4.	Raf'an Mubarak/ UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2018	Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak: (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/Pdt.G/2015 /PA.Pas)	Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan setelah putusan banding.	Dalam penelitian terdahulu, pertimbangan hakim dianalisis menggunakan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
5.	Mutiara Far'h Riasya/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022	Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015 /PA Kab.Mlg)	Membahas mengenai hasil eksekusi <i>ḥaḍanāh</i> (hak asuh anak) serta hambatan yang dilalui dalam proses eksekusi.	<i>Ḥaḍanāh</i> (hak asuh anak) jatuh kepada ayah dikarenakan ibu berperilaku buruk yakni melakukan nushuz dan selingkuh. Namun anak yang tinggal bersama ibunya selalu dibawa kabur ketika akan dilakukan eksekusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Ḥaḍanāh* (Hak Asuh Anak)

1. Definisi *Ḥaḍanāh* (Hak Asuh Anak)

Dalam hukum Islam, secara harfiah *ḥaḍanāh* berasal dari kata bahasa Arab yakni “*al-hidln*” yang bermakna “rusuk”,³⁷ “*al-janb*” berarti di samping atau di bawah ketiak.³⁸ Sedangkan secara etimologis, istilah “*ḥaḍanāh*” biasa digunakan dalam hukum keluarga berupa kata jamak yang berarti pengasuhan anak. Adapun definisi *ḥaḍanāh* dalam segi bahasan banyak dikemukakan oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa *ḥaḍanāh* berarti suatu tanggung jawab dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (berusia usia 12 tahun) pasca putusnya perkawinan.³⁹
- b. Abdul Azis Dahlan mendefinisikan istilah *ḥaḍanāh* yang berarti di samping atau di bawah ketiak. Dalam sejarah dijelaskan bahwa pada umumnya ibu mengasuh anaknya dengan cara digendong dan diletakkan di sebelah rusuk serta diletakkan dalam pangkuannya.⁴⁰

³⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 137.

³⁸Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 327.

⁴⁰Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam*, 137.

- c. Sayyid Sābiq mengartikan kata *ḥaḍanāh* sebagai organ lambung. Seperti halnya dalam kalimat “*ḥaḍanāh ath tha'iru badhahu*” bermakna burung yang mengapit telur di bawah sayapnya. Adapun dalam kalimat “*hadlamatal mar'atu waladaha*” berarti perempuan yang menggendong anaknya.⁴¹ *Ḥaḍanāh* adalah mentalitas dalam menjaga anak baik laki-laki ataupun perempuan yang dalam hal ini tidak mungkin dan tidak mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang salah.
- d. Wahbah Zuḥailī mendefinisikan bahwa *ḥaḍanāh* merupakan hak bersama di antara ayah, ibu, dan anak. Apabila terjadi perselisihan diantaranya, maka kepentingan anak perlu untuk diprioritaskan.⁴²

Secara definitif, pengertian *ḥaḍanāh* tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 undang-undang tersebut terkait kewajiban dari orang tua untuk memelihara anaknya, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.⁴³

M. Yahya Harahap mengemukakan definisi dari *ḥaḍanāh*, yaitu tanggung jawab dari kedua orang tua dalam mengawasi dan melayani kebutuhan anak dengan cukup. Kebutuhan tersebut berupa nafkah yang dilakukan secara terus menerus hingga anak mencapai umur dewasa atau

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 21.

⁴²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 293.

⁴³Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

anak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍanāh* merupakan pemeliharaan anak dengan memenuhi segala aspek kebutuhan baik jasmani atau rohani. Dengan demikian, dapat tercukupi juga pengembangan jiwa intelektual anak.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍanāh* (Hak Asuh Anak)

Hukum *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) menurut para ulama adalah wajib sebagaimana kewajiban ketika dalam ikatan perkawinan. Dijelaskan dalam al-Qur’ān terkait dasar hukum untuk membiayai anak dan istri sebagai salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah untuak memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.” (Q.S al-Baqarah: 233).⁴⁵

Ketika terjadi perceraian, *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) akan menjadi sengketa antara keduanya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:⁴⁶

- a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

⁴⁴Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hadhânah*, 8.

⁴⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010), 37.

⁴⁶Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biasa pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa:

“Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.”⁴⁷

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya sama dengan yang *fiqh* Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Begitupun dari *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau yang biasa disebut dengan Konvensi Hak Anak,⁴⁸ bahwa kedua orang tua menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak.⁴⁹ Hal ini ini termaktub dalam Pasal 27 ayat 2, bahwa:

⁴⁷Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸Dalam KBBI, konvensi merupakan suatu perjanjian antar negara yang bersifat mengikat, baik secara yuridis atau politis. Konvensi ini menjadi hukum atau instrumen internasional. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian yang dilakukan antar berbagai negara secara yuridis dan politis dan diantaranya bersifat mengikat yang mengatur terkait hak-hak anak. Lihat Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40, <https://doi.org/10.31595/biyana.v1i2.211>.

⁴⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 92, <https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ&lpg=PR5&ots=AI2FtAXugW&dq=fiqh>

“Orang tua atau mereka yang bertanggung jawab atas anak memikul tanggung jawab utama untuk menjamin dalam batas-batas kemampuan dan keuangan mereka, kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak”.

3. Syarat-Syarat Pemegang Hak Asuh Anak (*Hawaḍain*)

Pemegang hak asuh anak atau yang disebut dengan *hawaḍain* merupakan seseorang yang berhak mendapatkan hak dan tanggung jawab atas pengasuhan anak yang dilakukan oleh ayah atau ibu.⁵⁰ Tidak selamanya *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) (hak asuh anak) itu jatuh kepada ibu. Ayah juga berhak mendapatkan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) apabila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak. Hal tersebut dikarenakan hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengasuhan anak adalah kemampuan dan kesanggupan orang tua untuk memberikan rasa aman kepada anak sebagai korban perceraian.⁵¹ Dengan demikian, dapat menjamin *kemaṣlahatan* bagi anak dan terhindar dari pengaruh negatif dalam pergaulan.⁵²

Adapun syarat bagi orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak, yaitu:⁵³

[%20hadhānah \(hak asuh anak\)&lr&pg=PA92#v=onepage&q=fiqh%20hadhānah \(hak asuh anak\)&f=false](#).

⁵⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 181.

⁵¹Hasbi Ash-Shidiqiyah, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, t.t), 40.

⁵²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 192.

⁵³Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 181-182.

- a. Tidak terikat dengan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kurang baiknya dalam mengasuh anak. Seperti halnya pekerjaan yang terlalu sibuk ataupun jauh dengan anak.
- b. Pihak yang mendapatkan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) haruslah baligh dan berakal sehingga dapat mengasuh anak dengan baik.
- c. Cakap dalam melakukan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), dalam artian harus mampu mengurus diri sendiri dan anak, serta tidak merasa keberatan atas adanya anak dalam hidup.
- d. Mampu untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak sehingga anak dapat berkembang dan dapat mengatasi problem dalam kehidupan ketika tumbuh dewasa.
- e. Seorang *ḥawaḍain* haruslah orang yang penyayang, yang dapat memberikan kasih sayang seutuhnya.

Sebagai pemegang *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) harus dapat memenuhi beberapa aspek kebutuhan bagi anak. Adapun aspek-aspek tersebut berupa nafkah hidup, pendidikan, kesehatan dan segala aspek untuk *kemaṣlahatan* anaknya.⁵⁴ Terkait nafkah anak, hal tersebut menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada ayah.⁵⁵ Adapun penjelasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ

⁵⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 64.

⁵⁵Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 191.

بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd bin Khālīd as Sulāmī, telah menceritakan kepada kami al-Walīd dari Abū 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (H.R. Abū Dāwūd No. 1938).⁵⁶

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa selama ibunya tidak menikah lagi setelah bercerai, yang berhak atas *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) adalah ibunya. Apabila ibunya menikah lagi pasca bercerai, hak *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) secara praktik akan berpindah kepada ayahnya. Hak tersebut dikarenakan, adanya kekhawatiran atas kemungkinan besar perhatiannya kepada anak akan beralih kepada suami yang baru.⁵⁷

B. Eksekusi di Pengadilan Agama

1. Definisi Eksekusi

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, eksekusi adalah suatu perbuatan yang realitas dari pihak terhukum untuk memenuhi isi putusan pengadilan. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang dilakukan secara paksa menggunakan bantuan dari

⁵⁶Hadis Indonesia, diakses 28 Maret 2023, <https://www.hadis.id/hadis/dāwūd/1939>.

⁵⁷Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 199.

alat-alat negara. Pihak yang telah dinyatakan kalah dalam putusan, harus menjalankan putusan secara sukarela. Apabila pihak tidak mengindahkan putusan dengan tidak melaksanakan putusan, maka akan dilakukan eksekusi secara paksa melalui perintah Ketua Pengadilan.⁵⁸

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), terdapat beberapa jenis eksekusi, antara lain:

- a. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg.
- b. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan, dijelaskan dalam Pasal 225 HIR dan 259 Rbg. Putusan *ḥaḍanāh* termasuk dalam putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) sehingga dapat untuk dieksekusi.
- c. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum pihak untuk mengosongkan dan meninggalkan benda yang bersifat tetap. Eksekusi ini disebut juga dengan eksekusi riil yang dijelaskan dalam Pasal 1033 Rv.
- d. Eksekusi riil lainnya yakni berupa penjualan lelang. Eksekusi ini dijelaskan dalam Pasal 200 Ayat (1) HIR, Pasal 218 Ayat (2) Rbg.⁵⁹

⁵⁸Abdul Manan, "Sekitar Putusan Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum* No. 21 Tahun VI, 1995, 42-43.

⁵⁹Sulaika Lubis, Wismar 'Ain Marzuki. Dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 170-171. <https://books.google.co.id/books?id=AUC-DwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=0Sx4RCiZxS&dq=lubis%20hukum%20acara%20perdata&lr&pg=PR4#v=onepage&q=lubis%20hukum%20acara%20perdata&f=false>

3. Syarat-syarat Putusan yang Dapat Dieksekusi

Tidak semua putusan dapat dieksekusi. Putusan harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat dilakukan eksekusi, yaitu:⁶⁰

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),⁶¹ kecuali:
 - 1) Eksekusi serta merta, putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 HIR.
 - 2) Eksekusi provisi. Terdapat dalam Pasal 180 ayat (2) HIR, Pasal 191 ayat (2) RBg, dan Pasal 54 Rv.
 - 3) Eksekusi akta perdamaian. Terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.
 - 4) Eksekusi *grosse* akta. Terdapat dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.
- b. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang terhukum meskipun Ketua Pengadilan Agama telah memberikan peringatan (*aanmaning*).
- c. Putusan yang bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum. Untuk putusan yang bersifat konstitutif dan deklaratif tidak perlu dilakukan eksekusi.
- d. Terdapat perintah dari Ketua Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan (eksekusi).

⁶⁰M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018), 28, <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/>

⁶¹Putusan telah *inkracht* berarti putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Istilah ini menjadi kata hukum yang lazim digunakan untuk merujuk pada istilah yang berasal dari Bahasa Belanda yakni *Inkracht Van Gewijsde*. Kamus Hukum Online Indonesia, diakses 2 September 2023, <https://kamushukum.web.id/>.

4. Pelaksanaan Eksekusi Hukum Acara Perdata

Adapun eksekusi yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai salah satu upaya hukum yang telah dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yaitu:⁶²

- a. Pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi.
- b. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat berisi perintah kepada Jurusita untuk melakukan *aanmaning*. Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah apabila:
 - 1) Termohon tidak menghadiri panggilan tanpa alasan
 - 2) Termohon tidak menjalankan isi putusan dengan sukarela.
- c. Juru sita/juru sita pengganti memanggil Termohon.
- d. Pelaksanaan *aanmaning* dalam sidang yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan Termohon.
- e. Ketua menyampaikan peringatan kepada Termohon untuk melakukan isi putusan dalam tempo 8 (delapan) hari setelah *aanmaning*.
- f. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi apabila dalam tempo 8 (delapan) hari Termohon tidak melakukan isi putusan.

⁶²Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2013).

C. Teori *Maṣlahah Mursalah* Imām al-Ghazālī

1. Biografi Imām al-Ghazālī

Abū Hamid Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazālī Al-Thusi adalah nama lengkap Imām al-Ghazālī. Imām al-Ghazālī lahir di Kota Thus, Provinsi Khurasan, Iran pada tahun 450 H/1058 M. Ia Karena ketekunan dalam mempertahankan Islam terhadap serangan para filsuf, tokoh *mutakallimin*, dan tokoh batiniyah pada saat itu, Imām al-Ghazālī telah memperoleh gelar *Hujjatul Islam* (pembela Islam). Setelah penerbitan karyanya yang monumental yakni kitab *Ihyā' Ulūmuddīn*, namanya menjadi terkenal di antara harta intelektual Islam.⁶³

Tokoh terkenal Imām Haramain Abū al-Ma'ali al-Juwaini melayani sebagai instruktur Imām al-Ghazālī dalam ilmu *fiqh* dan *uṣūl fiqh*, dan ini menjadi dalih pengetahuannya dari sudut pandang geologi. Pengetahuan Imām al-Ghazālī tidaklah laduni dalam kepemilikannya. Dengan bukti karya-karyanya di bidang *uṣūl din* (ilmu kalam), *uṣūl fiqh*, *fiqh*, *manṭiq* (logika), kebijaksanaan, filsafat, dan tasawuf. Imām al-Ghazālī telah berkontribusi secara signifikan dalam studi agama di Suriah.⁶⁴

Di masa lalu, Imām al-Ghazālī memegang posisi terkemuka sebagai filosof, *mutakallimin*, *uṣūli*, dan *ṣūfi*. Ia adalah orang yang menonjol dalam ilmu *kalam* dan Imām al-Ghazālī menjadi terkenal sebagai otoritas

⁶³Tarmizi, "The Concept of *Maslahah* According to Imam al-Ghazālī," *Al-Dustur* 3, no. 1 (2020): 22–29, <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.

⁶⁴Azwar, "Pemikiran Uṣūl Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl Karya Al-Ghazālī)".

terkemuka dalam hukum Islam (*Mazhab* Syāfi‘īyah).⁶⁵ Di antara karya-karya ilmiah yang diciptakan oleh Imām al-Ghazālī di bidang adalah *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl, Shifā’ al-gholīl, asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta’lil*, dan *al-Mankhūl min Ta’līqāt al-Uṣūl*.⁶⁶

Ada tiga karta yang dirujuk dalam *mazhab* Syāfi‘ī, yang pertama adalah *al-Mu’tamad* karya Abū al-Ḥusain al-Baṣrī al-Mu’tazilī (463 H), yang kedua adalah karya *al-Burhan fi Uṣūl al-Fiqh* dari Abū al-Ma’ali al-Juwaynī al-Naisaburi, Imām al-Haramain (478 H) dan yang terakhir *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl* karya imām Al-Ghazālī (505 H). *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl* yang terakhir, penciptaan Imām Al-Ghazālī (505 H), al-Juwaynī al-Naisaburi, Imām al-Haramain (478 H).⁶⁷

2. Definisi *Maṣlahah Mursalah* Imām al-Ghazālī

Secara etimologi, kata “المصلحة” merupakan jamak dari “المصالح” berarti sesuatu yang baik, bermanfaat, dan kebalikan dari keburukan atau kerusakan. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan “الخير والصواب” yang berarti apa yang baik dan benar. *Maṣlahah* terkadang disebut dengan kata “الإستصلاح” yang artinya yaitu mencari kebaikan. *Istiṣlāḥ* berarti

⁶⁵Hafidz Syuhud dan Kawakib, “Maslahah dan Kebebasan dalam Fiqig: Telaah Filosofis Konsep Maslahah al-Mursalah Perspektif al-Ghazālī,” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 1, no. 1 (2022): 37–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>.

⁶⁶Karya-karya lainnya dari Imam al-Ghazālī dapat dilihat lengkap di Kamalul Fikri, *Imam al-Ghazālī: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*, (Yogyakarta: Laksana, 2022), 13, <https://books.google.co.id/books?id=JTVnEAAAQBAJ&lpg=PA5&ots=RZtHkNT6C&dq=biografi%20imam%20Ghazālī&lr&pg=PA7#v=onepage&q=biografi%20imam%20Ghazālī&f=false>.

⁶⁷Azwar, *Pemikiran Uṣūl Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah* (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustasfā min ‘Ilmi al-Uṣūl* Karya Al-Ghazālī).

menetapkan hukum suatu hal yang tidak ada *naṣṣ*-nya atau tidak ada *ijmā'* (keepakatan) terhadapnya dan berdasarkan pada *kemaṣlahatan* belaka (dalam *syara'* tidak dijelaskan dan tidak dilarang).⁶⁸

Secara terminologi, dalam kitab *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* karya Imām al-Ghazālī dijelaskan bahwa *maṣlahah* pada dasarnya merupakan suatu usaha mencapai dan mewujudkan *kemaṣlahatan* atau menolak *kemuḍaratan* untuk menjaga tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang dimaksud adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁹ Para ulama *uṣūl fiqh* juga mendefinisikan makna *maṣlahah*, akan tetapi esensinya sama dengan yang dijelaskan oleh al-Ghazālī.

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu bagian dari *maṣlahah*. Terkait definisi *maṣlahah* telah dipaparkan di atas, *al-mursalah* merupakan *isim maf'ul* dari *fi'il madhi* yaitu *رسل* dan adanya penambahan huruf “*alif*” di awal menjadi *ارسل*. Secara etimologis, *mursalah* berarti terlepas atau bebas. Jika dikaitkan dengan *maṣlahah* berarti terlepas dari suatu perbuatan yang menunjukkan boleh atau tidaknya perbuatan itu dilakukan.⁷⁰

Terdapat beberapa definisi yang memiliki kesamaan makna dari para ulama *uṣūl fiqh* terkait *maṣlahah mursalah*. Al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah mursalah* dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustasfā min 'Ilmi*

⁶⁸Muh. Idris, Finsa Adhi Pratama, dan Lian Mulyani Muthalib, “The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah,” *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 184, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.

⁶⁹Amir Syarifuddin, “*Uṣūl fiqh Jilid 2*” (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

⁷⁰Risdianto Risdianto, “Maslahah Mursalah al-Ghazālī Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19,” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.5164>.

al-Uṣūl, yaitu *maṣlahah* yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk *naṣṣ* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁷¹

Al-Ghazālī menempatkan *maṣlahah mursalah* dalam kategori dalil-dalil yang diperselisihkan dalam kitabnya *al-Mustaṣfā min Ilmi al Uṣūl (al-Uṣūl al-Mawhumah)*. Pembicaraan tentang *istihsan*, *qawl al-Shahabi*, dan *Syar'u man Qablana* disertakan dalam diskusi ini. Beliau tidak menyebutnya secara langsung dengan *maṣlahah mursalah*, melainkan *al-Istiṣlāḥ*, berkaitan dengan subjek penelitian ini. Dengan metode *istiṣlāḥ*,⁷² dia berusaha mengajarkan orang bagaimana menggunakan teknik itu saat menghadapi masalah. Ia tampaknya memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang ini. Sebagai tokoh *mazhab* Syāfi'ī, mengatakan bahwa tidak ada duanya adalah tidak berlebihan.

Al-Ghazālī adalah tokoh kontemporer yang menggunakan *istiṣlāḥ* sebagai teknik *istinbat*.⁷³ Hukum Islam dan menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai bukti positif bahwa penetapan hukum Islam harus dipertimbangkan. Ini sangat menarik karena tidak kaku seperti mereka yang sama sekali menentangnya, tidak sering seperti kalang Mālikī, dan tidak berani seperti at-Tūfī.

⁷¹Syarifuddin, *Uṣūl fiqh* Jilid 2, 355.

⁷²*Istishlah* merupakan istilah yang memiliki makna yang sama dengan *maṣlahah mursalah* yang berarti langkah yang digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang terjadi akan tetapi tidak ada dalil pasti yang menjelaskannya. Lihat Nur Asiah, "Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 148–160, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.230>.

⁷³Prof. Dr. Amir Syarifuddin mendefinisikan *istinbath* hukum merupakan suatu metode dalam memahami menggali serta merumuskan hukum dari dalil-dalil al-Qur'ān dan sunnah. Lihat Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, 3.

Menurut Imām al-Ghazālī, *kemaşlahatan* harus sesuai dengan tujuan-tujuan *syara'* meskipun bertentangan dengan tujuan yang diinginkan manusia. Hal tersebut dikarenakan tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu berdasar pada tujuan *syara'* melainkan didasarkan oleh kehendak hawa nafsu. Dengan demikian, Imām al-Ghazālī menjadikan tujuan *syara'* sebagai patokan untuk menentukan *kemaşlahatan*.⁷⁴ Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *maşlahah* merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk mencapai kebaikan dan kesenangan sebagaimana tujuan *syara'* dan bukan manfaat yang semata-mata berdasarkan keinginan manusia.⁷⁵

Tujuan *syara'* menurut Imām al-Ghazālī terbagi menjadi lima aspek, yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Kelima tujuan *syara'* ini biasa disebut dengan *al-kulliyatu al-khamsah* yang memiliki urutan yang menggambarkan kedudukan prioritasnya.⁷⁶ Ketika seseorang dalam melakukan perbuatan yang pada dasarnya untuk menjaga kelima aspek tersebut, maka dapat disebut sebagai *maşlahah*. Begitupun ketika seseorang melakukan suatu

⁷⁴Haroen, *Uşul fiqh I*, 114.

⁷⁵Idris, Pratama, dan Muthalib, "The Using of Maslahah Mursalah Method as Hujjah."

⁷⁶Sutikno, Kurniati, dan Lomba Sultan, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazālī, dan al-Tūfi," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

perbuatan yang pada intinya menolak suatu *kemuḍaratan* dari kelima aspek tujuan *syara'*, maka perbuatan tersebut disebut pula dengan *maṣlahah*.⁷⁷

3. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu metode *ijtihād* yang menggunakan al-Qur'ān dan hadis sebagai landasan hukum. Salah satu ayat al-Qur'ān yang menjadi landasan hukum *maṣlahah mursalah* yaitu:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S az-Zumar: 18).⁷⁸

Ayat di atas ditafsirkan dengan dua cara. Jika kata "*al-qaul*" digunakan dalam ayat di atas dalam arti kata mana pun, artinya adalah bahwa orang-orang yang baik dan saleh harus mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku sepanjang itu sesuai dengan jiwa ajaran syariah. Mereka harus mendengarkan firman Allah.

Jika perkataan *al-qaul* dalam ayat di atas diartikan sebagai firman Allah. Orang-orang yang berpikiran rasional harus lebih cenderung mengambil jalan hukum yang lebih tinggi jika ada kesempatan lain yang

⁷⁷Abdussalam dan Abdullah Shodiq, “Maqashid as-Syariah Perspektif Imam al-Ghazālī: Studi Literasi Masalah Mursalah,” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010), 460.

tersedia bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk mengambil jalan hukum yang lebih tinggi. Dalam syariah, kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum.⁷⁹ Adapun dasar hukum yang terdapat dalam kaidah *fiqh* antara lain:⁸⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat kebaikan”.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudahan harus dihilangkan”.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat”.

لَا يُنَكَّرُ نَعِيرًا إِلَّا أَحْكَامٌ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa”.

4. Macam-macam *Maṣlahah Mursalah* Imām al-Ghazālī

Dari aspek keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*, Imām al-Ghazālī membagi menjadi tiga, yaitu:⁸¹

a. *Maṣlahah mu'tabarah* adalah *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syara'*. Ini berarti bahwa ada petunjuk dari *syara'*, baik secara langsung

⁷⁹Tafsirq, diakses 28 Maret 2023, <https://tafsirq.com/39-az-zumar/ayat-18>.

⁸⁰Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

⁸¹Zainal Azwar, “Pemikiran Uṣūl Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl Karya Al-Ghazālī),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

maupun tidak langsung, yang menunjukkan adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan untuk menetapkan hukum.

- b. *Maṣlahah mulghāh* adalah *maṣlahah* yang ditolak, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi ditolak oleh *syara'* dan memiliki petunjuk yang menolaknya bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan *syara'*, tetapi ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan *maṣlahah* itu.
- c. *Maṣlahah mursalah* adalah salah satu metode *ijtihād* yang permasalahannya tidak termaktub dalam *naṣṣ* al-Qur'ān dan hadis. Metode ini lebih menekankan secara langsung pada aspek *kemaṣlahatan*.⁸²

Maṣlahah mursalah merupakan apa yang dianggap baik oleh akal dan sejalan dengan maksud *syara'* dalam menetapkan hukum dan tidak ada ajaran *syara'* yang mempertimbangkannya atau menolaknya. Mayoritas ulama setuju untuk menggunakan *maṣlahah mu'tabarah*, tetapi mereka juga tidak setuju dengan *maṣlahah mulghāh*. Selain itu, ulama berdebat tentang metode *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad.

Jika dilihat dari aspek kualitas dan kepentingan *kemaṣlahatan*, Imām al-Ghazālī mengklasifikasikan *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah ḍarūrīyah*

Maṣlahah ḍarūrīyah merupakan *kemaṣlahatan* yang dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Oleh karena

⁸²Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 141.

itu, tanpa keberadaannya, kehidupan manusia tidak berguna. Dalam tingkat *darūrī*, segala upaya yang secara langsung menjamin atau menuju keberadaan lima prinsip tersebut dianggap baik atau *maṣlahah*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Allah melarang tindakan atau usaha yang secara langsung menyebabkan salah satu dari lima unsur pokok tersebut lenyap atau rusak.

Dalam tingkat *darūrī*, meninggalkan dan menghindari larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlahah*.⁸³ Dalam hal ini, Allah melarang murtad untuk menjaga agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, melarang minum minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk menjaga keturunan, dan berzina untuk menjaga keturunan, dan melarang mencuri untuk menjaga harta.⁸⁴

b. *Maṣlahah ḥājīyah*

Maṣlahah ḥājīyah adalah *kemaṣlahatan* yang memiliki tingkat kebutuhan hidup manusia di bawah tingkat *darūrī*. Namun, manfaatnya tidak secara langsung membantu memenuhi kebutuhan pokok yang lima (*darūrī*), tetapi secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, jika tidak diterapkan dalam kehidupan manusia, *maṣlahah ḥājīyah* dapat menyebabkan kerusakan lima unsur

⁸³Muhammad Nazir dan et.al, “A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling,” *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURNCOAT)* 12, no. 3 (2021): 2994–3001, <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>.

⁸⁴Galuh Nasrullah Kartika MR dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syara’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syâtibî dan Jasser Auda),” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

utama tersebut, tetapi hanya secara tidak langsung. Dalam tingkat *ḥājīyah*, menghindari larangan tersebut adalah baik atau *maṣlahah*.⁸⁵

c. *Maṣlahah taḥsīnīyah*

Maṣlahah taḥsīnīyah adalah *kemaṣlahatan* yang tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia sampai tingkat *ḍarūrī* dan *ḥājī*, namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam bentuk *taḥsīnī* ini, *maṣlahah* juga dikaitkan dengan lima kebutuhan manusia utama.⁸⁶

Tiga jenis *maṣlahah* tersebut secara berurutan menunjukkan tingkat kekuatannya. *Maṣlahah ḍarūrīyah* adalah yang paling kuat, diikuti oleh *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīnīyah*. Selain itu, *ḍarūrīyah* yang lima itu memiliki tingkat kekuatannya yang berbeda, yang disusun secara berurutan sebagai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Saat kepentingan mereka berbeda, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat. Dalam situasi ini, *ḍarūrī* harus didahulukan atas *ḥājī*, dan *ḥājī* harus didahulukan atas *taḥsīnī*. Begitu pula, ketika sesama yang *ḍarūrī* tersebut berselisih, tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.

⁸⁵Muhammad Nabiel Aufa dan Risma Nur Arifah, “Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Ghazali,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430>.

⁸⁶Suansar Khatib, “The Concept of Maqashid Shari’ah: A Comparison Between Al-Ghazali and Al-Syatibi’s Thought,” *Mizani* 5, no. 1 (2018): 47–62, <https://core.ac.uk/download/pdf/229570086.pdf>.

5. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah* Imām al-Ghazālī

Menurut Imām al-Ghazālī, *maṣlahah mursalah* atau *istiṣlāḥ* dapat digunakan sebagai dalil (*hujjah*) dalam penetapan hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. *Maṣlahah* sesuai dengan kategori tindakan *syara'* atau penetapan hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Inilah persyaratan utama agar *maṣlahah mursalah* diterima.
- b. *Maṣlahah* yang bertentangan dengan *naṣṣ* al-Qur'ān, Sunnah atau *ijmā'* (keepakatan ulama') harus ditolak. Selain itu, *maṣlahah gharibah* tidak memiliki bukti yang membenarkan atau membatalkan. *Maṣlahah* semacam itu sebenarnya tidak ada, menurut Al Ghazālī.
- c. Menempatkan *maṣlahah darūrīyah* atau *hâjî* yang setingkat dengan *darūrīyah*. Tidak mungkin *maṣlahah taḥsīnīyah* digunakan sebagai *hujjah*⁸⁸ untuk menetapkan hukum Islam tanpa ada bukti yang menunjukkan hal itu.
- d. *Maṣlahah* yang bersifat *qath'īyah* atau *zann* yang mendekatinya.⁸⁹

Menurut al-Ghazālī, *istiṣlāḥ* dipandang sebagai metode *istinbath* hukum Islam yang lebih konsisten karena *maṣlahah mursalah* tidak merupakan dalil yang berdiri sendiri yang terlepas dari al-Qur'ān, as-

⁸⁷Imam al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uṣūl Fiqh, Jilid 1*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2022), 563.

⁸⁸Dalam KBBI, *hujjah* berarti suatu tanda, bukti, atau alasan. Glosarium Online, 2019, <https://glosarium.org/arti-hujjah/>.

⁸⁹Bersifat *qath'ī* berarti bersifat pasti atau meyakinkan sedangkan bersifat *zann* berarti sangkaan. Lihat Muchtim Humadi, *Pengantar Ilmu Uṣūl Fiqh; Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 97-98, <https://books.google.co.id/books?id=uyJeEAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=SLKPLmQvNg&dq=usūl%20fiqh&lr&pg=PA98#v=onepage&q=usūl%20fiqh&f=false>.

Sunnah, dan *ijmā'* (kesepakatan ulama'). Selama *istiṣlāḥ* berdampak positif pada upaya untuk mempertahankan tujuan *syara'*, al-Ghazālī dapat menerimanya sebagai metode *istinbat* hukum. Inilah yang sering disebut dengan *mulaimah* (sejalan dengan tindakan *syara'*). Setiap manfaat yang bertentangan dengan *naṣṣ* dalam pandangan al-Ghazālī akan gugur sendiri dan harus dibuang jauh-jauh.⁹⁰

6. *Maṣlahah Mursalah* sebagai Metode *Ijtihād*

Telah dijelaskan bahwa ada tiga jenis *maṣlahah*, yaitu: *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghāh*, dan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mu'tabarah* diterima secara luas oleh banyak ulama, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai metode atau dalil yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk *syara'* yang secara langsung atau tidak langsung mengakuinya. Karena adanya petunjuk *syara'*, pengakuan akan *maṣlahah* dalam bentuk ini adalah metode *ijtihād* dan dilakukan dalam konteks *qiyās*.⁹¹ Selain itu, ulama setuju untuk tidak menggunakan *maṣlahah mulghāh* dalam berijtihad. Ini karena, meskipun ada *maṣlahah*-nya menurut akal dan dianggap sejalan dengan tujuan *syara'*, namun

⁹⁰Azwar, "Pemikiran Uṣūl Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl Karya Al-Ghazālī)".

⁹¹Definisi *qiyās* dalam pandangan ulama *uṣūl fiqh* yakni upaya untuk menetapkan suatu hukum dengan menghubungkan kejadian yang tidak terdapat dalil hukum dengan kejadian yang terdapat dalil hukumnya jika kedua kejadian tersebut sama illatnya. Lihat Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Uṣūl Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), 52, <https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ&lpg=PA59&ots=r9IpNTCTAb&dq=%22garis%20garis%22%20besar&lr&pg=PA59#v=onepage&q=%22garis%20garis%22%20besar&f=false>.

bertentangan dengan dalil. Jika ada perbedaan antara *naṣṣ* dan *maṣlahah*, jumhur ulama berpendapat bahwa *naṣṣ* harus didahulukan.⁹²

Menurut at-Ṭūfī (dinukilkan oleh al-Khallaf), jika *naṣṣ* dan *ijmā'* (keepakatan) sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara *maṣlahah*, maka *maṣlahah* dapat diterima karena ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum: *naṣṣ*, *maṣlahah*, dan *ijmā'* (keepakatan).⁹³ Namun, jika *naṣṣ* dan *ijmā'* (keepakatan) tidak sesuai dengan pertimbangan *maṣlahah*, maka pertimbangan untuk *maṣlahah* harus didahulukan daripada pertimbangan untuk *naṣṣ* dan *ijmā'* (keepakatan). Tentunya yang dimaksud dengan *naṣṣ* di sini adalah *naṣṣ* yang lemah dari segi *wurūd* dan *dilalāh*-nya,⁹⁴ dan yang dimaksud dengan *ijmā'* (keepakatan) di sini kiranya adalah *ijmā'* (keepakatan) yang lemah.

Karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa *maṣlahah mursalah* diterima oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung, ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode *ijtihād*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jumhur ulama mengamalkan *maṣlahah* karena dukungan syar'i, meskipun tidak langsung.

⁹²Syarifuddin, "Uṣūl Fiqh Jilid 2", 357.

⁹³Ulama *uṣūl fiqh* mendefinisikan *ijma* sebagai suatu kesepakatan antara mujtahid di dunia Islami terkait hukum-hukum syariah dan kejadian yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Lihat Syarifuddin, Garis-garis Besar Uṣūl Fiqh, 48.

⁹⁴Istilah *wurūd* bermakna suatu dugaan yang bisa jadi meyakinkan atau dan tidak dalam suatu pelaksanaan sedangkan *al-dilalāh* merupakan implikasi dari suatu teks yang memberikan suatu akibat dalam pemaknaan. Lihat Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh Metode Istibath Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019),3, https://www.researchgate.net/publication/342184393_USUL_FIQH_METODE_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM.

Digunakannya *maṣlaḥah* bukan hanya karena ia adalah *maṣlaḥah* melainkan ada dalil *syara'* yang mendukungnya.⁹⁵

Selain itu, ada perbedaan pendapat antara ulama dan penulis *uṣūl fiqh*. Penganut *mazhab* Mālikī dan Imām Mālik, menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *ijtihād*. *Maṣlaḥah mursalah* tidak hanya digunakan oleh penganut *mazhab* ini, tetapi juga digunakan oleh ulama selain Mālikī, seperti yang ditunjukkan oleh al-Syātībī dalam kitab *al-I'tisham*, dan oleh Ibnu Qudāmah, al-Rāzī, dan al-Ghazālī dalam karya mereka.⁹⁶

Terlihat bahwa ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti *muamalah* dan adat. *Maṣlaḥah* sama sekali tidak dapat digunakan secara keseluruhan dalam hal ibadah. Ini karena *maṣlaḥah* didasarkan pada pertimbangan akal tentang apa yang dianggap baik atau buruk, sedangkan akal tidak dapat melakukannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah.⁹⁷

⁹⁵Bahrul Hamdi, "Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (antara Al-Ghazali, As Syatibi dan Najmuddin Al Thufi)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017), <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.

⁹⁶Iwan Hermawan, *Uṣūl Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 91.

⁹⁷Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*, 358.

D. *Maṣlahah Mursalah* dan Relevansinya dengan Masa Kontemporer

Permasalahan kehidupan manusia akan semakin rumit dan kompleks saat ini, dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang. Umat Islam harus menghadapi masalah itu, yang menuntut penyelesaian hukum. Jika hanya menggunakan pendekatan konvensional yang digunakan ulama terdahulu, tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah ini. Untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul, akan dihadapi kesulitan menemukan *naṣṣ* atau petunjuk *syara'*. Dalam beberapa situasi, mungkin akan sulit untuk menggunakan metode *qiyās* dalam menetapkan hukumnya karena tidak dapat ditemukan dalam *naṣṣ* (Al-Qur'ān dan Sunnah) atau *ijmā'* (kesepakatan) ulama karena jarak waktunya begitu jauh. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa persyaratan *qiyās* sulit dipenuhi.⁹⁸

Di masa modern ini, terlihat bahwa *kemaṣlahatan* dalam kehidupan terus menerus berkembang sesuai dengan kebutuhan serta *kemaṣlahatan* yang berbagai macam dan jumlah yang tak terbatas. Selain itu, perberdaan kultur dan alam juga berpengaruh besar terhadap hukum-hukum Islam. Adapun dalam kaidah hukum yang menyatakan bahwa hukum akan terus berubah sesuai dengan perubahan waktu, keadaan, dan tradisi.⁹⁹

⁹⁸Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2*, 363.

⁹⁹Misran, "Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–25, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>.

Dengan demikian, dengan menghadapi beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya dari *naşş*. Dengan demikian, *maşlahah mursalah* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sebagai dasar berijtihad dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama.¹⁰⁰ Dalam berijtihad dengan menggunakan *maşlahah mursalah*, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran, karena akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendak nafsu.

¹⁰⁰Syarifuddin, *Uşul Fiqh Jilid 2*, 364.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang Digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekusi *Ḥaḍanāh* (Hak Asuh Anak)

Salah satu perkara yang kerap terjadi setelah perceraian adalah timbulnya sengketa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Satu di antara banyaknya perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), terjadi di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A. Pada tanggal 12 Februari 2019, terdapat permohonan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, yaitu perkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.¹⁰¹ Dalam perkara tersebut, Penggugat (Tsania Marwa) mengajukan permohonan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun), masing-masing bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 dan AS, lahir 27 Juni 2015. Selain itu, Pengugat memohon untuk menguhukum Tergugat dengan menyerahkan kedua anak tersebut yang pada saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat (Atalarik Syach).¹⁰²

Pada tanggal 4 September 2019, majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong memutuskan perkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Dalam

¹⁰¹Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp(pa-cibinong.go.id)).

¹⁰²Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

putusan tingkat pertama tersebut, majelis hakim memutuskan dan mengadili yang dalam amar putusannya sebagai berikut:¹⁰³

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat selaku ibu kandung dan ayah kandung dari anak SMF bin ASy, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 2013 dan AS binti ASy, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 2015.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh *ḥaḍanāh* terhadap anak AS binti ASy, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak AS binti ASy kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 tahun.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

¹⁰³Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai pemegang hak asuh/*ḥadanāh* terhadap anak SMF bin ASy, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Atas putusan majelis hakim tingkat pertama, Tergugat tidak puas lantaran hanya mendapat hak *ḥadanāh* (hak asuh anak) atas nama SMF bin ASy, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 2013. Dengan ketidakpuasan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum banding untuk mendapatkan hak asuh atas kedua anak yang selama setelah perceraian tinggal dan diasuh oleh Tergugat.

Pada tanggal 18 September 2019 Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Kemudian, permohonan banding tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan registrasi perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa menetapkan hak asuh anak pasca perceraian

apakah jatuh kepada Penggugat atau Tergugat harus mengutamakan kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan dari salah satu pihak.¹⁰⁴

Putusan tingkat banding dalam perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg ini membatalkan putusan tingkat pertama Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengadili sebagai berikut:¹⁰⁵

Mengadili:

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 04 September 2019 *Milādiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) AA lahir 27 Juni 2015, dengan perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk

¹⁰⁴Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp.pa-cibinong.go.id).

¹⁰⁵Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan: 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) AS lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) AA lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan isi dari amar putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, Pembanding/Tergugat yang sebenarnya telah mendapatkan hak asuh anak atas nama SMF bin ASy. Akan tetapi, Pembanding/Tergugat gagal mendapatkan

hak asuh atas kedua anaknya. Hal ini dikarenakan putusan tingkat pertama dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dalam amar putusan banding tersebut telah dijelaskan bahwa Pembanding/Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua anak kepada Terbanding/Penggugat akan tetapi Pembanding/Tergugat tidak beritikad baik dalam menjalankan putusan. Pembanding/Tergugat enggan menyerahkan kedua anak secara sukarela kepada Terbanding/Penggugat sebagai pemegang *hadanāh* (hak asuh anak) kedua anak.¹⁰⁶ Dengan demikian, Terbanding/Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 195 HIR, bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Permohonan eksekusi diajukan oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 10 Desember 2020 dengan maksud untuk dilakukan penjemputan atas kedua anak yang berada di kediaman Tergugat/Termohon Eksekusi di Bogor, Jawa Barat. Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengeluarkan penetapan teguran eksekusi (*aanmaning*) pada tanggal 23 Desember 2020. Kemudian, Juru sita Pengadilan Agama Cibinong

¹⁰⁶Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://SIPP(pa-cibinong.go.id)).

melakukan pemanggilan kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Termohon Eksekusi untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 17 April 2021 guna melakukan *aanmaning* (teguran eksekusi). Setelah dilakukan sidang *aanmaning* (teguran eksekusi), Tergugat/Termohon Eksekusi tetap enggan menyerahkan kedua anak secara sukarela kepada Penggugat.¹⁰⁷

Setelah dilakukan teguran eksekusi (*aanmaning*) dan dalam tempo 8 (delapan) hari setelah *aanmaning*, tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat/Termohon Eksekusi untuk menyerahkan kedua anak kepada Penggugat. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan eksekusi. Panitera dan juru sita Pengadilan Agama Cibinong melangsungkan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) di rumah kediaman Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal 29 April 2021 didampingi oleh aparat kepolisian.¹⁰⁸

Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan pada tanggal 29 April 2021 tersebut tidak membuahkan hasil karena anak menolak untuk ikut dengan Penggugat. Anak dalam keadaan di dalam kamar dan terkunci dari dalam. Selang beberapa saat, anak keluar dari kamar dan menemui Penggugat/Pemohon Eksekusi. Akan tetapi, kedua anak tersebut masuk ke dalam kamar lagi dan menolak untuk ikut dengan Penggugat/Pemohon

¹⁰⁷Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://pa-cibinong.go.id).

¹⁰⁸Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://pa-cibinong.go.id).

Eksekusi selaku ibu kandungnya.¹⁰⁹ Untuk menjaga psikologis anak, juru sita dan panitera tidak melanjutkan upaya eksekusi di luar upaya persuasif. Dapat dikatakan bahwa hasil dari eksekusi ini gagal dan tidak dapat dilanjutkan.¹¹⁰

Setelah dilakukan proses eksekusi, Tergugat masih bersikeras untuk mendapatkan hak atas kedua anak. Tergugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 dan mengirim berkas kasasi pada tanggal 20 Februari 2020 dengan Surat Pengiriman Berkas Kasasi Nomor W10.A21/400/Hk.05/III/2020. Pemohon Kasasi meminta majelis hakim untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bg dan menetapkan Pemohon Kasasi sebagai pemegang *hadanāh* (hak asuh anak) atas kedua anak.

Mahkamah Agung dalam membaca memori kasasi baik surat-surat gugatan Penggugat, gugatan rekonvensi beserta putusan tingkat pertama dan banding, menyatakan bahwa alasan diajukannya kasasi tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Selain itu, tidak ada bukti nyata yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sikap dan berperilaku buruk. Dengan demikian, majelis hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan

¹⁰⁹Bayu Indra Permana, "Lakukan Eksekusi Penjemputan Anak Pasca Menang di Pengadilan, Tsania Marwa Masih Tak Bisa Bertemu," *Youtube*, diunggah oleh Tribunnews, 29 April 2021, diakses pada 6 September 2023, <https://youtu.be/jYEA LuhIe2M?si=8Pw8oyK0cPQtFRjP>.

¹¹⁰Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://SIPP(pa-cibinong.go.id)).

kasasi. Permohonan Kasasi diputus pada tanggal 30 Juni 2020 dengan registrasi perkara Nomor 361 K/Ag/2020.¹¹¹

Dengan adanya putusan kasasi tersebut, Tergugat tetap tidak puas dan bersikeras untuk mendapatkan hak *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) atas kedua anak. Hal ini juga dikarenakan proses eksekusi tidak dapat dilakukan karena anak menolak dengan sendirinya. Oleh karena itu Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang dimohonkan pasca putusan kasasi berkekuatan hukum tetap (*incrakht*) yakni pada tanggal 24 Mei 2021. Atas permohonan Pemohon/Tergugat, majelis hakim dalam amar putusannya tetap menolak permohonan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali tersebut diputuskan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan registrasi perkara Nomor 95/PK/Ag/2021.¹¹²

Selain perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, terdapat 4 (empat) putusan perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) lainnya yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Cibinong untuk dilakukan eksekusi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2022, antara lain:

1. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Dalam perkara ini, kedua pihak dalam persidangan menyatakan damai yang dalam amar putusannya yaitu:

¹¹¹Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 19 September 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp.pa-cibinong.go.id).

¹¹²Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 19 September 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp.pa-cibinong.go.id).

- a. Menyatakan pemenuhan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2020.
- b. Memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang dibuat secara sukarela pada tanggal 17 Juli 2020 tersebut yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri dengan damai perkara ini yang telah didaftar dan diajukan pada Pengadilan Agama Cibinong.

Pasal 2

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyepakati:

- a. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai bahwa kedua anak yang bernama FPR dan AM berada dalam pengasuhan Penggugat.
- b. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat proses pengalihan anak dari bapaknya kepada ibunya disilahkan dengan cara baik-baik dan jangan dipaksa.
- c. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat sekolah SD, dimana saja tidak ada paksaan kepada anak-anak.
- d. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat apabila anak-anak jenjang pendidikannya lebih lanjut akan dibicarakan terlebih dahulu.

- e. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat diberikan kepada kedua orang tua masing-masing untuk membawa dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu pendidikannya.
- f. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan bertanggung jawab kepada kedua anak, baik pengurusan kesehatannya maupun pengawasan pendidikannya.

Dikarenakan dalam persidangan telah mencapai kesepakatan setelah dilakukan *aanmaning* (teguran eksekusi) pada tanggal 24 November 2020, permohonan eksekusi dicabut pada tanggal 28 Januari 2021 dengan alasan anak telah diserahkan secara sukarela.¹¹³

2. Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Putusan yang digunakan sebagai dasar eksekusi dalam perkara ini adalah putusan kasasi dengan registrasi perkara Nomor 776 K/Ag/2020. Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan anak bernama AMD binti HKD, perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2015 dan AATD bin HKD, laki-laki, lahir tanggal 18 Februari 2016 berada dalam hak asuh Penggugat selaku ibunya. Selain itu, majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak kepada Penggugat.

Adapun hasil eksekusi berdasarkan pada surat dari Pemohon eksekusi Nomor 45/Tongga-SRT/XI/201 dan eksekusi yang dilakukan pada tanggal 13 September 2021 dinyatakan bahwa eksekusi telah

¹¹³Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp(pa-cibinong.go.id)).

dilaksanakan secara sukarela dengan Tergugat telah menyerahkan anak atas nama AMD binti HKD kepada Penggugat.¹¹⁴

3. Putusan Nomor 1265/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Perkara ini diputuskan pada tanggal 17 Juni 2019. Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan anak yang bernama HNA binti Busroh, lahir di Bogor tanggal 5 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan Penggugat (Susanti binti Suganda) sebagai ibu kandung dan menghukum Tergugat (Busroh Bin Adeng Udaya) untuk menyerahkan anak kepada Penggugat (Susanti binti Suganda). Adapun permohonan eksekusi ini dicabut oleh Pemohon Eksekusi lantaran Termohon Eksekusi telah melaksanakan isi putusan secara sukarela setelah dilakukan *aanmaning* (teguran eksekusi) pada tanggal 24 Oktober 2019.¹¹⁵

4. Putusan Nomor 2911/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Perkara ini diputuskan pada tanggal 28 November 2018 secara verstek. Majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan anak yang bernama FRA, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 10 Agustus 2012, berada di bawah pengasuhan Penggugat (Anggoro Andriyanto Bin Bambang Mulyanto) dan menghukum Tergugat (Nanda Putri Binti Puji Raharjo) untuk menyerahkan anak kepada Penggugat. Pelaksanaan eksekusi ini dilaksanakan melalui Pengadilan Agama Surabaya dikarenakan anak tinggal bersama Tergugat di Surabaya. Akan tetapi, eksekusi yang

¹¹⁴Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://SIPP(pa-cibinong.go.id)).

¹¹⁵Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://SIPP(pa-cibinong.go.id)).

dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019 ini tidak dapat dilaksanakan sebab obyek eksekusi (anak) tidak ada di lokasi eksekusi.¹¹⁶

B. Penolakan Anak atas Eksekusi *Ḥaḍanāh* (Hak Asuh Anak) Pasca Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Imām Al-Ghazālī

Hasil dari pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg berakhir gagal dan tidak dapat dilanjutkan karena anak menolak untuk dieksekusi. Juru sita memilih untuk menunda dan tidak melanjutkan proses eksekusi karena mempertimbangkan aspek psikologis anak.¹¹⁷ Dasar hukum yang ada saat ini terkait pelaksanaan eksekusi hanya menjelaskan terkait eksekusi kebendaan, sedangkan dasar hukum pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) tidak dijelaskan dalam hukum Islam ataupun hukum positif di Indonesia.¹¹⁸ Dengan demikian, peneliti perlu menganalisis permasalahan ini menggunakan teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī.

Maṣlahah mursalah menjadi sebuah prinsip Islam dalam menekankan perlindungan bagi umat manusia. Dalam perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, anak-anak yang menolak ketika dilakukan proses

¹¹⁶Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 5 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp.pa-cibinong.go.id).

¹¹⁷Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 6 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://sipp.pa-cibinong.go.id).

¹¹⁸Zainal Arifin, "Pelaksanaan Eksekusi Hadhānah bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367>.

eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) akan mempertanyakan mengenai tindakan yang telah dilakukan terhadapnya. Mereka berpikir apakah tindakan yang dilakukan terhadapnya akan menghasilkan *kemaṣlahatan* atau justru melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai anak-anak, mereka mendasarkan penolakan untuk dieksekusi pada keyakinannya dalam menjaga integritas dirinya sesuai dengan prinsip *maṣlahah*.

Penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk menganalisis *kemaṣlahatan* atas penolakan anak dalam pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Apakah penolakan tersebut bertentangan atau tidak dengan *kemaṣlahatan* dan perlindungan anak dalam Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Selain itu, dikarenakan dasar hukum terkait eksekusi *ḥaḍanāh* tidak dijelaskan dalam al-Qur'ān maupun hadis, maka peneliti memaparkan analisis melalui konsep *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazāl, yakni dengan mempertimbangkan *kemaṣlahatan* dan menghindari kemafsadatan.

Maṣlahah mursalah Imām al-Ghazālī berupaya untuk menggali hukum melalui prinsip tujuan *syara'*. Terdapat tiga jenis *maṣlahah* yang secara berurutan menunjukkan tingkat prioritasnya yakni *maṣlahah ḍarūrīyah* adalah yang paling kuat, diikuti oleh *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah taḥsīnīyah*. Selain itu, terdapat lima aspek tujuan *syara'* dari tingkatan *ḍarūrīyah* dan memiliki tingkat prioritas yang berbeda. Tujuan *syara'* tersebut disusun secara berurutan, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Saat kepentingan mereka berbeda, perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat. Dalam situasi ini, *ḍarūrī* harus didahulukan atas *ḥājī*, dan *ḥājī* harus didahulukan atas

taḥsīnī. Begitu pula, ketika sesama yang *darūrī* tersebut berselisih, tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Adapun analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Maṣlahah* yang bersifat *darūrīyah*

Maṣlahah yang bersifat *darūrīyah* berarti *kemaṣlahatan* yang dibutuhkan untuk menjaga kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.¹¹⁹ Tanpa keberadaannya, kehidupan manusia tidak berguna. Ketika suatu perkara tergolong dalam tingkatan *darūrīyah*, *mujtahid* dapat dengan mudah mengetahui bahwa hal itu merupakan suatu *maṣlahah* meskipun tidak ada dalil *syara'* yang menjelaskan secara eksplisit terkait perkara tersebut. Akan tetapi, terdapat dalil yang dalam maknanya mendekati permasalahan.¹²⁰

Apabila perkara masuk dalam *maṣlahah darūrīyah* atau *ḥājīyah* saja, tanpa diperkuat dengan dalil syari pokok (al-Qur'ān, hadis, *ijmā'*, dan *qiyās*), maka itu sama artinya dengan membuat hukum *syara'* hanya berdasar pada pendapat saja. *Maṣlahah* pada dasarnya menghasilkan suatu kemanfaatan serta mencegah dari kerusakan.¹²¹ Dalam artian yang lebih spesifik, *maṣlahah darūrīyah* ini berarti menjaga dan mempertahankan tujuan *syara'*.

¹¹⁹Abu Yazid Adnan Quthny, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syara'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>.

¹²⁰Al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uṣūl Fiqh*, 567.

¹²¹Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kitab-Kitab al-Imam al-Ghazālī," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

Terkait *ḥaḍanāh*, Imām al-Ghazālī menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustashfā min Ilmi al-Uṣūl*, bahwa memberikan hak dalam pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk dalam tingkatan tertinggi yaitu *ḍarūrīyah*.¹²² Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan antara syariat terkait masalah pengasuhan anak, dan syariat yang memiliki tujuan adalah untuk mewujudkan *maṣlahah* bagi umat termasuk pada anak-anak.

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg menetapkan ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍanāh*. Seorang anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) pada dasarnya belum mampu untuk hidup mandiri dan masih membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tua khususnya peran dari seorang ibu. Hal ini masuk kedalam tingkat *ḍarūrīyah* yang merupakan kebutuhan pokok bagi sang anak.¹²³ Selain itu, majelis hakim tingkat banding hingga Peninjauan Kembali dalam amar putusannya tetap menetapkan kedua anak jatuh kepada sang ibu sesuai dengan dasar hukum dan *kemaṣlahatan*.¹²⁴

Dengan adanya putusan *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) dari majelis hakim, hak asuh dalam menjamin kehidupan dan pendidikan anak menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum. Dalam perkara ini, *ḥaḍanāh* (hak asuh

¹²²Al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uṣūl Fiqh*, 565.

¹²³Muhammad Hafis dan Johari Johari, “*Maqasid Al-Syariah* sebagai Problem Solver terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.

¹²⁴Lihat. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A

anak) yang jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung merupakan hal utama yang telah sesuai dengan syariat atau ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini merupakan dasar dari Islam yang termaktub dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika terjadinya suatu perceraian maka pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu.

Dengan tidak dilaksanakannya putusan oleh Tergugat secara sukarela, dilakukan eksekusi *ḥaḍanāh* pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan berakhir gagal karena anak menolak untuk ikut dengan ibunya. Berikut keterangan dari wawancara dengan Tsania Marwa selaku Penggugat dalam *channel youtube* “Esge Entertainment,” Penggugat mengatakan:

“Saya datang untuk menjemput anak saya didampingi oleh pihak pengadilan, pengacara dan pengamanan dari kepolisian sesuai dengan SOP yang ada. Jadwal pukul 09:30 dan sampai tempat posisi saya belum bertemu dengan anak. Jadi, dalam rumah itu tidak ada anak dan ternyata anaknya ada di dalam kamar dan dikunci dari dalam. Dari pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau tidak mengetahui kunci cadangan sehingga tidak bisa dibuka dari luar. Setelah beberapa jam saya rayu akhirnya mereka keluar dan menemui saya. Akan tetapi, karena *lawyer* dari pihak Tergugat berbicara dengan nada yang keras, mereka ketakutan dan masuk ke dalam kamar lagi.”¹²⁵

Begitupun dengan Aris Merdeka dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menanggapi pelaksanaan eksekusi ini, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pengadilan Cibinong itu telah sesuai dengan prosedur yang diperintahkan. Semua pelaksanaan dari sebuah

¹²⁵«Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalarik», *Esge Entertainment*, 30 April 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s>.

keputusan itu bertujuan agar tidak menimbulkan keributan dengan adanya pendampingan dari pihak kepolisian, agar tidak sampai membuat gaduh dan terjadi tarik-menarik anak. Saya lihat gambarnya si ibu sempat bertemu dan berpelukan. Ketika muncul keributan-keributan lainnya anak jadi takut dan masuk kamar. Menurut saya, sangat nampak bahwa dia sudah dikondisikan agar takut dibawa ibunya karena mau diculik.”¹²⁶

Dapat diketahui bahwa kondisi anak sangat terpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* tersebut. Dengan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkara dalam putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg terkait eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) masuk dalam kategori *maṣlahah* tingkat *ḍarūrīyah* karena harus mempertimbangkan kondisi anak untuk melakukan eksekusi. Hal ini selaras dengan penjelasan Imām al-Ghazālī bahwa memberikan hak dalam pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk dalam tingkatan tertinggi yaitu *ḍarūrīyah* dengan mempertahankan tujuan *syara'*.

Terdapat lima tujuan *syara'* bagi umat manusia, antara lain untuk menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Kelima tujuan *syara'* ini biasa disebut dengan *al-kulliyatu al-khamsah*. Dapat dikatakan bahwa *maṣlahah* bertujuan untuk mempertahankan kelima tujuan *syara'* tersebut dan upaya dalam

¹²⁶Pesan Aris Merdeka untuk Atalarik, Esge Entertainment, 4 Mei 2021, diakses 13 Oktober 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=CkyvduyHJnU>

pemeliharaan tujuan *syara'* ini berada pada tingkatan pertama (*darūrīyah*) yang merupakan tingkatan tertinggi dalam *maṣlahah*.¹²⁷

Di bawah ini merupakan analisis terkait apakah pelaksanaan eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg masuk dalam *kemaṣlahatan* dari salah satu atau mungkin dari kelima tujuan *syara'* pada tingkatan *darūrīyah* ini. Berikut pemaparan analisisnya:

a. Menjaga agama (*hifz al-dīn*)

Poin utama dalam mempertahankan *al-kulliyatu al-khamsah* adalah dengan menjaga agama (*hifz al-dīn*). Agama merupakan pondasi atas kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga agama menjadi hal utama yang harus dijaga sebelum menjaga hal-hal lainnya. Sesuai dalam Q.S adh-Dhāriyāt ayat 56, Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S adh-Dhāriyāt 51:56).¹²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Hal inilah yang menjadi dasar

¹²⁷Imam al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uṣūl Fiqh, Jilid 1*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2022), 563.

¹²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

mengapa aspek penjagaan agama (*hifz al-dīn*) menjadi hal yang paling utama.

Untuk mencapai aspek dalam menjaga agama dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan menaati perintah Allah dan rasul-Nya. Hal ini merupakan perwujudan dari menjaga agama dalam sudut pandang dalam keberlangsungan (*al-wujūd*). Melaksanakan shalat, puasa, haji, dan perintah lainnya adalah contoh dari *al-wujūd*. *Kedua*, dalam sudut pandang *al-adām* yakni cara pandang yang mewujudkan agama dengan meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Contohnya yakni, dilarang untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah, dilarang meninggalkan shalat dan puasa.¹²⁹

Melindungi dan menjaga agama merupakan tujuan dari syariat Islam yang dilakukan dengan melaksanakan kewajiban keagamaan. Maknanya, sebagai umat manusia harus menjaga keberlangsungan agama Islam dengan memahami, menyebarluaskan, serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian.

Menurut peneliti, penolakan anak dalam proses eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg ini tidak berpengaruh dan tidak merugikan anak dalam aspek penjagaan agama (*hifz al-dīn*). Hal ini dikarenakan Tergugat dan Penggugat sama-sama

¹²⁹ Zuhdi Hasibuan, "For the Sake of Protecting Physcal Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody," *Al-Hukama'* 13, no. 1 (2023): 76–92, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.

beragama Islam sesuai dengan data yang ada di Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Sehingga pihak Tergugat maupun Penggugat dapat mengasuh anak sesuai dengan syariat Islam. Kedua anak yang menolak untuk dieksekusi dan saat ini berada pada asuhan Tergugat terbukti telah mendapatkan pengaushan agama yang baik. Hal ini dengan adanya rencana untuk melakukan ibadah umroh bersama ayah (Tergugat). Berikut wawancara Tergugat dengan salah satu media massa di *youtube*, Tergugat mengatakan:

“Saya dapat informasi dari anak saya sendiri kalau dia punya keinginan besar untuk ikut umroh. Jadi saya sebagai orang tua sebagai bapak juga mendukung karena ini adalah ibadah. Tapi untuk saat ini masih berusaha mendapatkan izin dari ibunya karena mereka masih di bawah umur.”¹³⁰

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan penjagaan agama bagi kedua anak.

b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Tujuan *syara'* yang kedua yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Menjaga jiwa dalam kondisi *al-wujūd* seperti halnya memenuhi kebutuhan dasar yakni pangan untuk menopang kehidupan. Selain itu menjaga jiwa dari sudut pandang *al-adām*, Islam melarang untuk masuk dalam kehancuran. Islam mengajarkan pemeliharaan jiwa raga

¹³⁰«Atalarik Syach Bantah Isu Soal ini, Sindir Tsania Marwa Tidak Punya Moral?»,» *Starpro*, 8 Agustus 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=m5zvSafUOpQ>.

dengan melakukan olahraga.¹³¹ Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 179 terkait pemeliharaan jiwa, yakni:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qiṣāṣ* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S al-Baqarah 2:179).¹³²

Adapun makna dari (dan bagimu dalam *qiṣāṣ* itu terdapat kehidupan) berarti terjaminnya kelangsungan hidup manusia. (Hai orang-orang yang berakal) karena jika seseorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh pula, maka ia akan merasa takut lalu mengurungkan rencananya sehingga berarti ia telah memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi. Allah mengisyaratkan (supaya kamu bertakwa) yang berarti menjaga atas dirimu dari perilaku untuk membunuh agar terhindar dari *qiṣāṣ*.

Dalam konteks perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) diperlukan penjagaan dan pemeliharaan jiwa pada anak. Pemeliharaan jiwa bagi anak tidak hanya sekedar menjaga kebutuhan fisik, kebutuhan psikis anak juga perlu untuk dijaga dan dilindungi baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal.¹³³

¹³¹Hasibuan, “For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody.”

¹³²Kementerian Agama RI, Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

¹³³Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.

Terdapat ayat lain yang menjelaskan terkait pemeliharaan jiwa, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta benda) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S al-Baqarah:195).¹³⁴

Ayat tersebut menjelaskan terkait anjuran untuk menjaga diri sehingga terhindar dari kebinasaan. Terdapat dua cara dalam pemaknaan terhadap “membinasakan diri”. *Pertama*, maksud kebinasaan sesuai dengan konteks turunnya ayat yakni kebinasaan karena tidak melakukan jihad dan infaq di jalan Allah SWT. *Kedua*, maksud dari kebinasaan yang berpotensi menghancurkan hal-hal positif dalam jiwa, baik dalam fisik maupun psikis.

Adapun dalam hadis juga dijelaskan terkait pemeliharaan jiwa pada anak, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرَحْمَ

صَغِيرُنَا، وَيَعْرِفَ شَرَفَ كَبِيرُنَا».

Dari Abdullāh bin 'Amru bin al-'As secara marfu', "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua di antara kami" (H.R. Tirmizī).

¹³⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

Pada prinsipnya, hadis tersebut menjelaskan terkait peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak menyayangi, mengasihi, mendidik, serta melindungi anak secara optimal, baik perlindungan secara fisik, psikis, maupun sosial.¹³⁵

Ketika terjadi perceraian, banyak yang memperebutkan hak asuh atas anak-anak mereka. Akan tetapi, pada dasarnya anak harus diberikan perlindungan bersama-sama tanpa adanya persengketaan. Terlebih lagi jika yang bersengketa adalah kedua orang tuanya hingga melakukan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Hal tersebut dapat menimbulkan beban psikis bagi anak.¹³⁶

Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia, pakar dan praktisi hukum masih mempertanyakan dasar terkait pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Terdapat dua kategori argumentasi yang muncul. *Pertama*, berdasarkan Pasal 259 ayat (1) R. Bg dan Pasal 319h HIR. *Kedua*, berdasarkan undang-undang yakni untuk kepentingan anak-anak. Dari kedua argumen tersebut, argumentasi kedua menunjukkan bahwa eksekusi terhadap anak tidak dapat dibenarkan, karena anak tidak boleh diperlakukan

¹³⁵Hadis: Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua di antara kami. - Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi (hadeethenc.com), diakses 14 Agustus 2023, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3083>.

¹³⁶Mohammad Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 43, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

dengan paksa dan tidak manusiawi, jika tidak maka nyawa maupun jiwa mereka akan terancam (Pasal 33 HIR).¹³⁷

Jiwa anak harus selalu diberikan perlindungan karena anak juga memiliki hak asasi yang merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT dan telah dijamin dan dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalam Konvensi Hak Anak. Maka dari itu, dengan memprioritaskan perlindungan bagi anak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada akan mewujudkan *kemaşlahatan* sosial dan kemanusiaan bagi anak.¹³⁸

Pelaksanaan eksekusi perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yang dilakukan oleh juru sita dari Pengadilan Agama Cibinong beserta kepolisian setempat menyebabkan rasa trauma pada anak. Hal ini secara langsung dijelaskan oleh Penggugat (Tsania Marwa) yang melakukan wawancara dengan salah satu media yang meliput di tempat kejadian, Penggugat mengatakan:

“Saya enggak nyangka sampai setengah tiga sore. Akhirnya saya coba rayu-rayu dan mau keluar. Kata anak saya “Umi mau ngapain, Umi mau nyulik aku, ya?”

¹³⁷Ridwan Jamal, Rosdalina Bukido, dan Yasin, “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Manado,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 205–22, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.

¹³⁸Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam,” *Adliya* 8, no. 1 (2014): 285–300, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/...%5Cn%5Cu00A0.p>.

Kok nyulik, maksudnya kok bisa ada bahasa nyulik. Kalau anak kecil nggak diomongin orang, mungkin gak sih anak kecil pas ibunya datang terus refleksnya berpikir mau nyulik. Itu pemikiran yang menurut saya nggak masuk akal datang dari anak-anak itu sendiri. “Nggak kok, Umi cuma mau main-main”, saya bilang gitu. Terus mereka jawab lagi “Umi jangan bohong, aku nggak mau keluar karena Umi mau bawa aku kan, mau menculik aku kan.”¹³⁹

Pelaksanaan eksekusi yang menyebabkan anak menjadi trauma terindikasi adanya kesalahan baik sebelum dilakukan eksekusi maupun pada saat pelaksanaan eksekusi. Banyaknya aparat hukum, awak media yang meliput, serta pihak yang tidak berkepentingan mungkin menjadi sebab anak merasa tertekan dan ketakutan.¹⁴⁰

Penggugat menyatakan bahwa:

“Saya datang untuk menjemput anak saya didampingi oleh pihak pengadilan, pengacara dan pengamanan dari kepolisian sesuai dengan SOP yang ada. Pada saat saya datang, saya syok karena sudah ada mobil sebuah stasiun televisi dan media benar-benar sudah *stand by* dengan semua kameranya. Disitu juga ada banyak anggota keluarganya lebih dari 10 orang kumpul di rumah dan lebih dari lima handphone atau kamera merekam saya dan tim mulai awal sampai selesai. Jadwal pukul 09:30 dan sampai tempat posisi saya belum bertemu dengan anak. Jadi, dalam rumah itu tidak ada anak dan ternyata anaknya ada di dalam kamar dan dikunci dari dalam. Dari pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau tidak mengetahui kunci cadangan sehingga tidak bisa dibuka dari luar.”¹⁴¹

¹³⁹«Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalarik», *Esge Entertainment*, 30 April 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s>.

¹⁴⁰Rokiah Mustaring, Eksekusi Putusan *Hadhânah*, Teori, dan Problematikanya, 2021, diakses pada 29 September 2023, <https://pa-manado.go.id/eksekusi-putusan-hadhânah-teori-dan-problematikanya/>.

¹⁴¹«Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalarik», *Esge Entertainment*, 30 April 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s>.

Hal ini menjadi suatu kejanggalan karena yang pada dasarnya pihak Tergugat telah mengetahui akan diadakannya eksekusi, maka anak harus sudah disiapkan bagaimanapun caranya untuk bertemu dengan Penggugat saat Penggugat datang. Akan tetapi, pada nyatanya anak berada di dalam kamar dan tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat maupun keluarganya untuk mencari solusi dan terkesan menghalang-halangi proses eksekusi. Begitupun dengan *lawyer* dari Tergugat yang menyebabkan anak menjadi ketakutan, Penggugat mengatakan:

“Setelah hampir dua jam saya merayu akhirnya kedua anak mau keluar kamar untuk mewarnai di tablet bersama saya. Kurang lebih itu berlangsung 10-15 menit sampai *lawyer* dari Tergugat, Pak Junaedi, *ngomong* dari belakang “Udah anak-anak suruh bawa aja”. Pas Pak Junaedi *ngomong* nadanya kencang dan keras itu anak-anak langsung lari ke kamar lagi, saking ketakutannya mereka bilang “Jangan bawa aku!” sampil lari ke kamar dan Shabira nangis.”

Perkara ini tentunya berdampak pada anak. Anak dalam kondisi seperti itu yang terburuk nanti ketika dewasanya. Karena anak sangat membentuk kepribadian sendiri sesuai dengan lingkungan. Hal itu menjadi sangat penting dalam perkembangan kepribadian manusia. Sedangkan saat ini anak sudah kehilangan kasih sayang dari sosok ibu, anak tidak memiliki sosok ibu dalam kesehariannya.

Sebagai orang tua, secara naluriah akan memberikan prioritas tertinggi kepada anak-anak mereka. Orang tua dalam peran apapun akan berusaha untuk memastikan anak mereka bahagia dan

sehat. Konflik antara orang tua dan anak tidak seharusnya terjadi karena orang tua akan selalu mengorbankan sesuatu untuk anaknya. Namun, hubungan antara orang tua dan anak sering kali juga melibatkan pandangan kekuasaan dan kewenangan.¹⁴²

Sebelum terjadinya sengketa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), anak mendapatkan kasih sayang dari ayah karena tinggal bersama. Berbeda dengan ibunya yang tidak bisa bertemu setiap hari, terlebih kedua anak masih dibawah umur yang memerlukan kasih sayang dari seorang ibu.¹⁴³ Dengan adanya pelaksanaan eksekusi ini, menyebabkan hubungan batin antara ibu dengan anak menjadi terhalang.

Pada saat masa anak-anak, jenis kelekatan dan temperamen seorang anak mempengaruhi kualitas konflik antara orang tua dan anak. Selain itu, ada korelasi antara tingkat konflik dan temperamen anak. Ketidaksetujuan antara orang tua dan anak dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena orang tua tidak ingin atau tidak bisa memenuhi keinginan anak.¹⁴⁴ Peran ibu dan ayah dalam relasi dengan anak

¹⁴²Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 129.

¹⁴³Mutia Ulfa dan Na'imah, "Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini," *Aulad: Journal on Early Childhood* 3, no. 1 (2020): 20–28, <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46>.

¹⁴⁴Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, 129.

menjadi pembentuk tingkah laku anak-anak dalam jangka panjang dan juga mempengaruhi kesejahteraan psikologi anak.¹⁴⁵

Terkait eksekusi yang gagal dilakukan, seiring berjalannya waktu Penggugat memahami bahwa hal tersebut merupakan hak dan juga kepentingan bagi anak. Penggugat tidak lagi memaksa untuk dilakukan eksekusi lanjutan. Adapun pernyataan dari Penggugat dalam wawancara di media massa, Penggugat menyatakan bahwa:

“Saat ini saya sudah tidak mau melakukan eksekusi lagi karena akan berdampak pada anak saya. Saya melakukan ini untuk menjaga mental dan psikologis anak saya. *Parenting* dan pola asuh sangat penting untuk tumbuh kembang manusia dan sekarang mereka sudah kehilangan itu. Jadi saya tidak akan melakukan eksekusi lagi dan saya serahkan ke Allah bahwa suatu saat ada keajaiban.”¹⁴⁶

Prof. Mufidah Cholil dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender” menjelaskan bahwa, setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak.

¹⁴⁵Amran Hassan, Fatimah Yussoff, Khadijah Alavi, “Pengaruh Faktor Kesepaduan (Kefungsian Keluarga) dan Kemahiran Keibubapaan terhadap Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Ibu Bapa dan Anak,” *Sains Humanika* 3, no. 1 (2014): 99–105, <https://doi.org/10.11113/sh.v3n1.532>.

¹⁴⁶INI CARA WAWA JAGA KESEHATAN MENTAL ANAK | Talk on Loc with Tsania Marwa | Part 1, Ben Kasyafani, 3 Mei 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=1E1AuDI1hs>

Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya yang lemah.¹⁴⁷

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali terdapat halangan *syara'* yang mengharuskan pindahnya hak asuh anak dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.¹⁴⁸

Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada perkembangan sosial anak dalam berhubungan sosial. Kemampuan anak untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain diperoleh anak melalui berbagai kesempatan bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Dalam pencapaian perkembangan sosial tersebut tentunya peran orang tua sangat mempengaruhinya.¹⁴⁹

Dari paparan data dan analisis di atas, terbukti bahwa penjagaan jiwa (*hifz nafs*) atas anak-anak telah dilindungi oleh hukum agama, negara, bahkan secara hukum internasional. Akan tetapi, pada faktanya terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan terhalangnya

¹⁴⁷Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 277.

¹⁴⁸Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 278,

¹⁴⁹Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 277

penjagaan jiwa anak pada eksekusi ini. Ketakutan anak dan juga penolakan anak ketika dilakukan dieksekusi itulah sebagai pertimbangan dari peneliti bahwa perkara ini tergolong pada *maṣlahah* dalam tingkatan *darūrīyah*. Karena pada hakekatnya, perlakuan eksekusi pada anak di bawah umur memiliki implikasi terhadap psikologis mereka. Sesuai prinsip Islam, hal ini menimbulkan *kemudharatan* dan dapat dikatakan sebagai gagalnya penerapan esensi dari pemeliharaan jiwa (*hifz nafs*) bagi kedua anak.

Meski demikian, juru sita dan pihak Penggugat hanya melakukan upaya persuasif kepada kedua anak.¹⁵⁰ Hal ini membuktikan bahwa langkah yang diambil juru sita dan Penggugat telah menekankan pada tujuan *syara'* dalam pemeliharaan jiwa (*hifz nafs*). Selain itu juga meminimalisir terjadinya *kemudharatan* yang lebih fatal terhadap psikis kedua anak.

c. Menjaga akal (*hifz al-aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan dalam memelihara pikiran manusia. Manusia dapat dengan mudah dibedakan dengan makhluk lain melalui kemampuannya dalam membedakan mana keburukan dan mana kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk menjaganya dengan baik setiap saat.

¹⁵⁰Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://SIPP(pa-cibinong.go.id)).

Dalam sudut pandang pemeliharaan (*al-wujūd*), upaya menjaga akal berupa perintah Allah perintah untuk menuntut ilmu. Dalam artian segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dapat membawa pada bentuk pikiran yang sempurna. Sedangkan dalam sudut pandang kebinasaan (*al-adām*) dapat dilihat pada bagaimana Allah mengharamkan (melarang) minum-minuman keras dan sejenisnya karena dapat menghilangkan akal pikiran.¹⁵¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat 90 terkait larangan minuman keras karena dapat menghilangkan akal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S al-Maidah: 90).¹⁵²

Untuk menjaga akal, dengan keras Allah SWT melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal pikiran dan juga perintah untuk menuntut ilmu. Langkah yang efektif dan efisien dalam menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kecil. Pada masa inilah nilai-nilai kemaslahatan dapat dengan mudah masuk dalam hati dan pikiran

¹⁵¹Hasibuan, “For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody.”

¹⁵²Kementerian Agama RI, Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

mereka, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan ketika dewasa nantinya.

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk berkembang. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk berkembang dengan sebaik mungkin. Orang tua memiliki tanggung jawab besar atas keberhasilan anak dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dapat membentuk kepribadian anak dan dalam hubungan tersebut memiliki dampak satu sama lain.¹⁵³

Sesuai dengan perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pada Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, dengan berpisahnya kedua orang tua dapat menyebabkan berbagai dampak bagi perkembangan anak.¹⁵⁴ Usia anak di bawah enam tahun memiliki resiko yang lebih besar mengalami konsep diri yang negatif berupa masalah perilaku dan ketidakmampuan dalam membentuk relasi yang positif.¹⁵⁵ Penggugat dalam wawancara di media massa (*youtube*) mengatakan:

“Sekarang aja anak aku sudah kehilangan sosok ibu dalam keseharian. Itu sudah menjadi tanggungan aku nanti, loh. Jadi, kapanpun anak datang ke aku. Aku sudah harus punya *list* apa aja nih yang musti aku kasih

¹⁵³Ifiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 129.

¹⁵⁴Nabila Veronika, Pradana Chairy Azhar, dan Azri Ranuwaldy Sugma, “Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak,” *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30–37, <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/274>.

¹⁵⁵Retno Wulansari, “Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987>.

ke mereka aku *ceklis*-in. Dari sekarang udah mulai nyiapin, karena aku ini *attachment* mereka. Enggak sempurna kalau anak itu hanya dapat *attachment* dari bapaknya saja. Yang bener dapat *attachment* dari ibu dan bapak. Sehingga sosok ibu juga ada walaupun terpisah.”¹⁵⁶

Pernyataan Penggugat sebagai orang tua memanglah benar. Seorang anak perlu belajar menempatkan diri melalui komunikasi dengan keluarga. Orang tua dalam sebuah keluarga berfungsi sebagai contoh dan pemandu bagi anak-anak mereka dalam segala hal, baik secara akademi, sikap, perilaku, dan ucapan mereka yang dibentuk oleh peran orang tua.¹⁵⁷ Dalam perkara ini, peran ibu tidak dapat terpenuhi dengan baik karena terpisahnya tempat tinggal dan hambatan untuk bertemu dengan anak.

Dengan demikian, kebutuhan untuk mengembangkan akal pikiran anak dari asuhan ibu menjadi berkurang. Hal ini berdampak pada aspek penjagaan akal (*hifz al-aql*) kedua anak. Aspek dari salah satu tujuan *syara'* ini juga menjadi terhambat dan tidak dapat dipenuhi secara utuh layaknya pada anak-anak lainnya yang diasuh bersamaan oleh kedua orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan akademik.

d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Dari sisi *al-wujud*, untuk menjaga keturunan lebih baik dengan melakukan perkawinan demi terpeliharanya garis

¹⁵⁶Ini Cara Wawa Jaga Kesehatan Mental Anak | Talk On Loc with Tsania Marwa | Part 1, Ben Kasyafani, 3 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=1E1AuDId1hs>.

¹⁵⁷Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Mâlikî Press, 2014), 276.

keturunannya. Sedangkan dari segi *al-adam*, Islam dengan tegas melarang perzinahan dan mengancam hukuman berat seperti cambuk dan hukuman mati bagi orang yang melanggarnya. Hal ini dikarenakan perzinahan dapat membahayakan keutuhan keturunan, serta ambiguitas garis keturunan.¹⁵⁸ Larangan ini telah Allah firmankan dalam Q.S al- Isrā' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al- Isrā': 32)¹⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk berzina dan aktivitas-aktivitas yang mendekati zina pun dilarang. Tujuan dari syariat Islam adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan. Yang dimaksud dengan menjaga keturunan adalah melakukan segala hal yang baik sesuai dengan aturan syariat di setiap perbuatan yang mereka dilakukan.

Dalam perkawinan, kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena mereka akan memiliki keturunan yang harus dijaga. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dapat dilakukan

¹⁵⁸Hasibuan, “For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody.”

¹⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

dengan cara seperti perintah untuk menikah, haramnya zina, dan tidak memberikan makanan yang haram untuk keluarga.

Dalam perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pada Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tidak ada problematika terhadap aspek pemeliharaan keturunan (*hiḥẓ al-nasl*). Sesuai dengan data yang ada dalam putusan, kedua anak masing-masing bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 dan AS, lahir 27 Juni 2015 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.¹⁶⁰ Dengan demikian, tujuan *syara'* berupa pemeliharaan keturunan (*hiḥẓ al-nasl*) ini tidak termasuk pada aspek yang berdampak pada kedua anak.

e. Menjaga harta (*hiḥẓ al-māl*)

Melindungi dan menjaga harta merupakan tujuan dari syariat Islam. Dalam menjaga harta, Islam berpandangan bahwa seluruh harta di dunia merupakan kepemilikan dari Allah SWT. Terdapat firman Allah yang menjelaskan terkait perintah untuk menjaga harta, yakni:

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S al- Isrā’: 26).¹⁶¹

Ayat tersebut menjelaskan terkait kewajiban dari kepala rumah tangga yang harus memberikan nafkah kepada keluarganya.

¹⁶⁰Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

¹⁶¹Kementerian Agama RI, Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

Dikarenakan nafkah untuk anak dan istri merupakan hak mereka dan harus dipenuhi oleh seorang kepala rumah tangga sebagai tanggung jawabnya. Selain itu juga dijelaskan terkait larangan Allah SWT untuk tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak perlu.

Dalam pelaksanaan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tidak ada masalah terkait hak atas nafkah anak. Hakim dalam amar putusannya menjelaskan bahwa “Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) SA lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”¹⁶² Amar putusan tersebut tidak menjadi permasalahan karena mudah untuk ditepati bagi Tergugat sebagai ayah yang *notabene*nya seorang aktor. Selain itu, kedua anak memang hidup dan tinggal bersama Tergugat yang secara langsung telah dibiayai atas kehidupan mereka.

Dengan demikian, tinjauan *syara'* terkait penjagaan harta (*hifz al-māl*) tidak termasuk dalam problematika penelitian karena hak anak atas nafkah kehidupan dan pendidikan telah terpenuhi dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak. Akan tetapi, terdapat

¹⁶²Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

dampak lain terhadap Penggugat. Seharusnya Penggugat bisa mendapatkan hak atas aspek penjagaan harta (*hifz al-māl*), yakni penerapan *dwangsom* (uang paksa).

Pada tahun 2012, Mahkamah Agung RI mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Salah satu hasilnya yaitu mengusulkan penerapan hukuman *dwangsom* pada perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).¹⁶³ *Dwangsom* merupakan uang paksa atas hukuman yang telah ditetapkan dalam putusan hakim bagi pihak yang tidak menjalankan isi putusan dengan baik.¹⁶⁴ Dalam hasil rumusannya dijelaskan bahwa:

“Putusan perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pada dasarnya dapat dieksekusi, akan tetapi pelaksanaannya harus tetap mengutamakan pada aspek kepentingan dan psikologis anak. Selain itu, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terhukum dengan membayar *dwangsom* untuk meminimalisir kesulitan pelaksanaan eksekusi”.

Dalam perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) ini, Tergugat tidak kooperatif dalam menjalankan isi putusan. Tergugat enggan memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak. Dalam wawancara melalui media massa (*youtube*), Penggugat mengatakan:

“Pada saat ulang tahun Syarif tanggal 25 Maret, saya datang sendiri tetapi tidak dibukakan pintu. Makanya kalau tadi pas eksekusi ada omongan dari keluarga

¹⁶³Bambang Heriyanto, “Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (Force Money) in Administrative Court,” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–56.

¹⁶⁴Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz, “Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) pada Perkara *Hadhānah* (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama dalam Perspektif *Maqashid al-Syara’ah*,” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 125, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383>.

kalau datang jangan rame-rame karena anak takut, datangnya sendiri. Saya datang sendiri juga tidak dibukain pintu. Dan setelah mendengar informasi dari KPAI, ternyata Tergugat menyatakan untuk menolak kunjungan saat anak ulang tahun karena tidak setuju dengan adanya eksekusi anak.”¹⁶⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Tergugat tidak kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi. Jika dilihat dalam upaya hukum di pengadilan, perkara telah berkekuatan hukum tetap dan telah sampai pada putusan Peninjauan Kembali.¹⁶⁶ Akan tetapi, Penggugat dalam petitum ataupun posita gugatannya tidak mencantumkan permohonan *dwangsom* (uang paksa). Sehingga, dalam amar putusan baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali, majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman bagi Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa).¹⁶⁷

Dengan demikian, upaya hukum *dwangsom* (uang paksa) tidak dapat menjadi solusi dalam perkara ini dan putusan akan menjadi *illusoir* (hampa). Hal ini merupakan salah satu dampak bagi Penggugat dengan tidak mendapatkan haknya. Selain tidak mendapatkan hak atas kedua anak karena gagal eksekusi, Penggugat juga tidak mendapatkan sejumlah uang yang seharusnya

¹⁶⁵Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalarik, Esge Entertainment, 30 April 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s>.

¹⁶⁶Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A, diakses 4 Agustus 2023, [SIPP \(pa-cibinong.go.id\)](http://SIPP(pa-cibinong.go.id)).

¹⁶⁷Ade Darmawan, “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 70, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.

sebagai hukuman terhadap Tergugat yang tidak menyerahkan anak secara sukarela (*dwangsom*).

2. *Maşlahah* yang bersifat *hājīyah*

Maşlahah yang bersifat *hājīyah* adalah *kemaşlahatan* yang memiliki tingkat kebutuhan hidup manusia di bawah tingkat *darūrī*. Namun, manfaatnya tidak secara langsung membantu memenuhi kebutuhan pokok (*darūrī*) dalam tujuan *syara'*, tetapi secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, jika tidak diterapkan dalam kehidupan manusia, *maşlahah hājīyah* dapat menyebabkan kerusakan lima tujuan *syara'*, tetapi hanya secara tidak langsung. Dalam tingkat *hājīyah*, menghindari larangan tersebut adalah baik atau *maşlahah*.¹⁶⁸

Perkara dalam putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg merupakan perkara *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Hal ini telah dijelaskan dalam kitab karya Imām al-Ghazālī yang berjudul *al-Mustashfā min Ilmi al-Uşūl*, bahwa memberikan hak dalam pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk dalam tingkatan tertinggi yaitu *darūrīyah*.¹⁶⁹ Sedangkan terkait pelaksanaan putusan (eksekusi), anak menolak ikut dengan ibunya merupakan hak anak dan harus mengutamakan kepentingan anak juga merupakan aspek dari tingkatan *darūrīyah*. Dari paparan di atas,

¹⁶⁸Muhammad Nabil Afa dan Risma Nur Arifah, "Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Ghazālī," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430>.

¹⁶⁹Al-Ghazālī, *Al-Mustashfā Rujukan Utama Uşūl Fiqh*, 565.

peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak ada aspek yang berkaitan dengan *maṣlahah ḥājīyah*.

3. *Maṣlahah* yang bersifat *taḥsīnīyah*

Maṣlahah taḥsīnīyah merupakan *kemaṣlahatan* yang tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia sampai tingkat *darūrī* dan *hājī*, namun kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Dalam bentuk *taḥsīnī* ini, *maṣlahah* juga dikaitkan dengan lima kebutuhan utama manusia yakni lima tujuan *syara'*.¹⁷⁰

Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg berisi tentang penetapan *ḥaḍanāh* dan sebagai dasar atas pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Pelaksanaan eksekusi harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini merupakan aspek pokok (*darūrīyah*). Dengan demikian, menurut peneliti perkara ini tidak terdapat aspek yang berkaitan dengan *maṣlahah taḥsīnīyah*.

Dari ketiga klasifikasi *maṣlahah mursalah* di atas, hasil analisis *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī dari perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg ini masuk dalam masuk dalam *maṣlahah* tingkat *darūrīyah* dengan aspek penjagaan jiwa dan akal. Selain analisis dari klasifikasi, perkara ini juga harus memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī, yaitu sebagai berikut:

¹⁷⁰Suansar Khatib, "The Concept of *Maqashid Shari'ah*: A Comparison Between Al-Ghazâlî and Al-Syâtibî's Thought," *Mizani* 5, no. 1 (2018): 47–62, <https://core.ac.uk/download/pdf/229570086.pdf>.

- a. *Maṣlahah* harus sesuai dengan tujuan *syara'* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sesuai dengan lima tujuan *syara'* yang telah dipaparkan, pelaksanaan eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg telah sesuai dengan syarat yang pertama ini, yakni penjagaan tujuan *syara'*. Terdapat korelasi antara aspek penjagaan jiwa dan penjagaan akal dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, perkara ini tergolong dalam perkara *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī.

- b. *Maṣlahah* yang termasuk dalam tingkatan *ḍarūrīyah*

Telah dipaparkan terkait pendapat Imām al-Ghazālī dalam kitabnya yang berjudul *al-Mustafā min Ilmi al-Uṣūl*, bahwa memberikan hak dalam pengasuhan anak, baik mengasuh, mendidik, menyusui, serta memenuhi kebutuhan hidup anak merupakan perkara yang masuk dalam tingkatan tertinggi yaitu *ḍarūrīyah*.¹⁷¹ Terkait perkara eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak) pasca putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg telah dipaparkan secara rinci di sub bab sebelumnya bahwa perkara ini masuk dalam *maṣlahah* tingkatan *ḍarūrīyah* karena mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Dengan demikian, *maṣlahah* dalam perkara ini telah sesuai dengan syarat *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī.

¹⁷¹Al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uṣūl Fiqh*, 565.

- c. *Maṣlahah* harus berdasarkan pada kepastian dari *naṣṣ* al-Qur’ān, hadis, dan *ijmā’*

Salah satu persyaratan *maṣlahah mursalah* yaitu tidak adanya dalil khusus yang membatalkan atau membenarkannya.¹⁷² Setiap hukum permasalahan yang ada pada kehidupan ini, tidak semuanya diatur dan dijelaskan dalam al-Qur’ān dan hadis. Islam menempatkan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan oleh *mujtahid* (ahli fiqh) dalam melakukan pembaruan dan pengembangan hukum. Salah satu prinsipnya yaitu tujuan syara’ untuk menciptakan *kemaṣlahatan* (*jalb al-masālih*).¹⁷³

Adapun dalam pelaksanaan putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg yakni eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) menimbulkan polemik akibat anak menolak untuk dieksekusi dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat. Mengingat eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur’ān, hadis, kitab-kitab fiqh, bahkan undang-undang di Indonesia. Maka dari itu, penyelesaian dapat menggunakan teori *maṣlahah* sebagai tolak ukur dalam penentuan pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) dengan memperhatikan *kemaṣlahatan* dalam aspek kepentingan dan psikologis anak. Jika eksekusi anak dilakukan secara paksa akan menimbulkan *kemuḍaratan*.¹⁷⁴

¹⁷²Sutisna et al., *Panorama Maqoshid Syara’ah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

¹⁷³Ahmad Munif Suratmaputra, “Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali tentang Masalah *Mursalah* dengan Pembaruan Hukum Islam,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadis, Syara’ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 29, <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.29-64>.

¹⁷⁴Muhammad Fajri, “Reinterpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.

Terdapat dalil terkait langkah untuk mewujudkan *kemaşlahatan* ketika terjadi perselisihan. Dijelaskan dalam Q.S an-Nisa' ayat 59, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.” (Q.S. an-Nisa' [4]:59).¹⁷⁵

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa, apabila terdapat suatu permasalahan atau perselisihan maka kembalikan kepada al-Qur'ān dan hadis untuk mengetahui hukumnya daripada hanya beradu paham. Dengan demikian dapat berlaku adil dalam memutuskan perselisihan.¹⁷⁶ Ayat ini menerangkan untuk menjadikan al-Qur'ān dan hadis sebagai landasan pokok pada sumber *kemaşlahatan* ketika sedang terjadinya perselisihan diantara umat manusia.

Sesuai dengan ayat tersebut, permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak) pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tersebut harus dikembalikan pada ketentuan naşş baik dalam al-Qur'ān, hadis, *ijmā'* maupun *qiyās*. Pada dasarnya,


¹⁷⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010), .

¹⁷⁶Tafsirq, diakses 14 Agustus 2023, [Surat An-Nisa' Ayat 59 | Tafsirq.com](https://Tafsirq.com).

semua yang diatur dalam *naşş* tersebut adalah untuk mewujudkan *kemaşlahatan* umat.¹⁷⁷ Dengan demikian, menunda pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) untuk menjaga psikologis anak merupakan upaya terbaik untuk memberikan *kemaşlahatan* dan menghindari *kemuḍaratan* bagi anak.

d. *Maşlahah* yang bersifat *kullîyah* (general dan menyeluruh)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diterimanya *maşlahah mursalah* adalah *kullîyah*, yaitu suatu perkara yang bersifat general dan menyeluruh.¹⁷⁸ Sengketa *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) merupakan perkara yang kerap terjadi pasca perceraian, begitupun eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) juga kerap terjadi. Adapun data perkara permohonan *ḥaḍanāh* yang dimohonkan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia sebagai berikut:¹⁷⁹



Grafik 3.1: Data Perkara Permohonan *Ḥaḍanāh* se-Indonesia


¹⁷⁷Auffah Yumni, “Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syar’iah,” *Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57, <https://doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.

¹⁷⁸Al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uşūl Fiqh*, 568.

¹⁷⁹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id).

Dari grafik tersebut, di tahun 2018 terdapat 1437 permohonan *ḥaḍanāh* yang diajukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, dan 47 perkara diantaranya diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Pada tahun 2019, terdapat lonjakan permohonan *ḥaḍanāh* kurang lebih 12% dari tahun sebelumnya, total keseluruhan yang dimohonkan yakni 1610 perkara dengan 69 perkara diantaranya dilakukan upaya hukum banding. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan kurang lebih 12% dari tahun sebelumnya, yakni terdapat 1420 permohonan *ḥaḍanāh* se-Pengadilan Agama di Indonesia.

Adapun kumulasi dari data perkara permohonan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) yang terjadi di beberapa satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama yaitu sebagai berikut:



Grafik 3.2: Data Perkara Permohonan Eksekusi *Hadhânah*

Paparan data tersebut merupakan kumulasi total dari permohonan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) di beberapa Pengadilan Agama hingga penelitian ini dilakukan. Terdapat 18 permohonan eksekusi di beberapa satuan kerja di bawah Pengadilan Pengadilan Agama Bandung. Satu

diantaranya terjadi di Pengadilan Agama Cibinong, yakni permohonan eksekusi pada perkara Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perkara permohonan eksekusi *ḥaḍanāh* merupakan perkara yang bersifat *kullīyah* (general menyeluruh) dikarenakan perkara tersebut kerap terjadi di beberapa Pengadilan Agama. Akan tetapi, tidak dari semua perkara tersebut anak menolak untuk dilakukan eksekusi.

C. Reinterpretasi Hukum terhadap *Vacuum of Norm* pada Pelaksanaan Eksekusi *Ḥaḍanāh* (Hak Asuh Anak)

Sering kali ditemukan kebuntuan dari aparat penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini dikarenakan adanya rumusan dari beberapa pasal yang tidak jelas, tidak lengkap, serta pasal-pasal yang bersifat statis dan tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman.¹⁸⁰ Dengan demikian, diperlukan suatu instrumen untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, yakni dengan melakukan penemuan hukum ataupun penafsiran hukum.¹⁸¹

Reinterpretasi hukum yang dimaksud dalam poin ini lebih menekankan pada kemungkinan adanya reinterpretasi atau penafsiran ulang terkait hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam konteks eksekusi

¹⁸⁰Mahmud, "Reinterpretasi Hukum 'Anak di Luar Perkawinan' dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.

¹⁸¹Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 01 (2017): 225–48, <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2017.7.1.224-248>.

ḥaḍanāh (hak asuh anak). Anak-anak yang menolak dalam proses eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) akan mempertanyakan atas relevansi dan validitas dari reinterpretasi terkait proses eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak). Mereka suatu saat akan mencari penjelasan yang lebih kontekstual dalam mempertimbangkan perkembangan psikologis, perubahan sosial, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.¹⁸² Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif di Indonesia harus dinamis dan dapat diinterpretasikan ulang sesuai dengan perubahan konteks kemanusiaan dan sosial saat ini sesuai tujuan *syara'*.

Dalam pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg lebih menekankan untuk dilakukannya penafsiran ulang terhadap rumusan pasal-pasal dan juga kaidah hukum Islam. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan cara mengamati konteks konkret antara kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW dengan masa Islam pada zaman dan ini, sehingga dapat mengimplementasikan kandungan dari dalil-dalil sesuai dengan konteks perkembangan saat ini yang dinamis.¹⁸³

Dasar hukum terkait *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) memang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'ān maupun hadis yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum dalam penetapan hak asuh anak di Indonesia yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Akan tetapi, dasar pelaksanaan

¹⁸²Abd. Ghaffar, "Dampak Reinterpretasi Tekstual dan Kontekstual Terhadap Hadis Kepemimpinan Wanita," *AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman* 5, no. 2 (2019): 17–23, <https://doi.org/10.31102/ahsana.5.2.2019.17-24>.

¹⁸³Abd. Ghaffar, "Dampak Reinterpretasi Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Kepemimpinan Wanita".

eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) selama ini hanya terdapat hukum yang mengatur terkait eksekusi kebendaan saja.¹⁸⁴

Dijelaskan dalam H.R Abū Dāwūd No. 1938 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) jatuh kepada ibu. Meskipun tidak menjelaskan terkait eksekusi *ḥaḍanāh*, dasar hukum tersebut dapat direinterpretasikan atau ditafsirkan ulang dalam konteks eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak).

Pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pada saat Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid bin Haritsah pun dihadapkannya kepada Rasulullah. Setelah bergaul beberapa lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi, walau Zaid ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak. Tidak lama kemudian, berita itu terdengar oleh ayah Zaid yang tengah mencari anaknya tersebut. Setelah bertemu dan mengutarakan apa yang dia inginkan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah tidak bisa berkata apa-apa melainkan memberikan keputusan sepenuhnya kepada Zaid, yaitu antara memilih tinggal bersama Rasul atau pulang ke rumah orangtuanya. Namun, Zaid memutuskan untuk tetap tinggal bersama Rasulullah dan semenjak itulah Rasulullah memproklamkan Zaid sebagai anak angkatnya.¹⁸⁵

¹⁸⁴Dalam pasal 196 HIR dijelaskan terkait eksekusi kebendaan, bahwa “jika pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan dengan sukarela, maka pihak yang menang dapat melakukan permohonan baik lisan mau tulisan kepada ketua pengadilan agama negeri. Untuk menjalankan keputusan tersebut, ketua pengadilan memerintahkan kepada juru sita untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang kalah untuk diperingati dan supaya ia dapat menjalankan keputusan dalam tempo yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan yakni selama delapan hari”.

¹⁸⁵ Yunal Isra, *Zaid bin Haritsah; Anak Angkat Nabi*, 9 Januari 2018, diakses pada 12 Desember 2023, <https://bincangsyariah.com/khazanah/zaid-bin-haritsah-anak-angkat-nabi/>.

Dalam pelaksanaan eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg kedua anak yang dalam putusannya jatuh kepada ibu menolak untuk dieksekusi hingga perkara ini telah sampai pada putusan Peninjauan Kembali. Bahkan, hingga penelitian ini dilakukan anak masih berada pada asuhan sang ayah dan tidak ada upaya eksekusi lanjutan.

Sesuai dengan problematika ini, perlu adanya reinterpretasi hukum dengan metode reinterpretasi kontekstual yakni menafsirkan suatu hukum sesuai dengan keadaan di masyarakat untuk mencapai keadilan dan *kemaṣlahatan*.¹⁸⁶ Selain itu, dengan menggunakan metode reinterpretasi sistematis, yaitu menafsirkan pasal satu dengan pasal-pasal lain yang masih berhubungan meskipun berbeda undang-undang.¹⁸⁷ Dalam perkara ini diperlukan untuk menafsirkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan bantuan kaidah-kaidah hukum Islam, undang-undang perlindungan anak dan hak asasi manusia, serta Konvensi Hak Anak, sehingga hukum akan menuai *kemaṣlahatan* anak, sosial, dan kemanusiaan.

Terdapat beberapa kaidah hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar reinterpretasi hukum dalam perkara eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), antara lain sebagai berikut:

لَا يَنْكُرُ تَعْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ

¹⁸⁶Enju Juanda, “Konstruksi Hukum dan Metode Reinterpretasi Hukum,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.

¹⁸⁷Muhammad Nur Kholis Al Amin et al., “Metode Reinterpretasi Hukum Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2022): 15–36, <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v2i1.1347>.

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh berubahnya masa”.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Hukum itu mengikuti *kemaşlahatan* yang lebih kuat”.¹⁸⁸

Pembaruan hukum di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Selain adanya perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dampak dari pembaruan menyebabkan pintu ijtihad selalu terbuka dalam menemukan hukum terhadap problematika baru.¹⁸⁹ Sesuai dengan kaidah hukum di atas, dapat digunakan untuk mencapai *kemaşlahatan* bagi anak sebagai objek sengketa yang juga dilindungi oleh negara.

Kebijakan hukum terkait sengketa *ḥadānāh* (hak asuh anak) tergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu negara. Akan tetapi, tujuan umum dari adanya suatu kebijakan pasti untuk mendapatkan *kemaşlahatan* bagi umat. Hal ini untuk mengutamakan perlindungan dan kepentingan anak.¹⁹⁰ Demi menjaga *kemaşlahatan* umat, tidak menutup kemungkinan suatu hukum tersebut mengalami pembaruan. Hal ini karena prinsip utama berlakunya suatu hukum di masyarakat adalah untuk

¹⁸⁸Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih*. 8.

¹⁸⁹Al Fitri, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam,” 2020, 1–21, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembaruan-hukum-keluarga-di-indonesia-melalui-kompilasi-hukum-islam-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-16-10>.

¹⁹⁰Ilham Jafar, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung, “Analisis Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian,” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5 (2023): 1201–1208, <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/337>.

menciptakan keadilan berbasis *kemaslahatan* yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam *naṣṣ* al-Qur’ān dan sunnah.¹⁹¹

Adapun dalam hukum positif di Indonesia, anak memiliki perlindungan penuh yang dijamin oleh negara dalam hierarki peraturan tertinggi yakni Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹² Selain itu, dijelaskan pula terkait hak-hak anak dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹⁹³

Pada dasarnya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹⁴ Selain dari peraturan yang ada di Indonesia, Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai

¹⁹¹Hulaimi Azhari, “Pembaruan Islam Bidang Hukum Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Pria dan Wanita,” *Jurnal Penelitian Agama* 21, no. 2 (2020): 173–87, <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/567/504>.

¹⁹²Setelah diamandemen, Pasal 28 UUD 1945 terdiri dari Pasal 28A sampai 28J yang melengkapi wujud implementasi hak asasi manusia dalam UUD Tahun 1945. Makna dari Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

¹⁹³Cholidah Hanum, “Perlindungan Hukum atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 33–42, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3520>.

¹⁹⁴Bunyi Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

perjanjian yuridis internasional yang mengikat antar negara pun juga menjamin perlindungan hak bagi anak.¹⁹⁵

Dalam perkara putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, meskipun putusan pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) secara penuh atas kedua anak dan anak menolak ketika saat dilakukan eksekusi terhadapnya, juru sita dilarang untuk memaksa atas hak anak dalam menentukan pilihannya.

Menurut analisis dari peneliti, ketidaktegasan dari juru sita dalam menjalankan isi putusan justru melindungi dan memperjuangkan hak anak. Selain itu, juru sita juga menegakkan asas *lex superior derogat legi inferior*. Maksud dari asas ini adalah peraturan-peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, putusan hakim memiliki kedudukan lebih rendah daripada berbagai undang-undang yang telah dipaparkan di atas.

Juru sita dalam menegakkan hukum ini telah sesuai dengan undang-undang, yakni untuk melindungi hak anak dan bukan memperjuangkan hak ibu sebagai pemegang *ḥaḍanāh* (hak asuh anak) sesuai dengan putusan pengadilan. Hal tersebut juga tercantum dalam putusan banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the*

¹⁹⁵Dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak, terdapat 10 asas yang menjelaskan terkait hak-hak anak, salah satunya dijelaskan bahwa kepentingan perlindungan dan pertolongan merupakan hal utama bagi anak. Lihat. Silvia Fatmah Nurus Shobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40, <https://doi.org/10.31595/biyah.v1i2.211>.

child). Hal ini menjadi suatu kedewasaan dari juru sita, dimana ketidaktegasan tersebut merupakan ketegasan itu sendiri. Ketidaksesuaian antara hasil eksekusi dengan putusan justru menegakkan hak anak dan juru sita dalam hal ini benar ketika menunda dan tidak melanjutkan proses eksekusi *ḥadanāh* (hak asuh anak). Inilah yang disebut dengan kemaşlahatan dalam menegakkan hukum yang sejalan dengan kaidah fiqh bahwa kemudharatan harus dihilangkan (الضَّرَرُ يُزَالُ).

Selain demi kepentingan anak, bagaimana dengan jaminan hukum terhadap pemohon eksekusi atas kedua anak yang tidak dapat dieksekusi sedangkan perkara telah mencapai upaya hukum Peninjauan Kembali dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Dengan adanya problematika tersebut, diperlukan reinterpretasi hukum atau penafsiran ulang terhadap hukum eksekusi *ḥadanāh* di Indonesia. Friedman menjelaskan terkait tiga aspek dari sistem hukum yang dapat menjalankan suatu hukum, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.

1. Perubahan *Legal Substance* (Substansi Hukum)

Substansi hukum yang dimaksud adalah substansi yang menentukan berjalannya suatu hukum meliputi aturan hukum, norma, asas, termasuk putusan pengadilan.¹⁹⁶ Diperlukan perubahan terkait substansi hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Regulasi terkait prosedur pelaksanaan eksekusi *ḥadanāh*

¹⁹⁶Friedman, Lawrence M., *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, 3-4.

Secara prosedur, proses pengajuan permohonan eksekusi *ḥadānāh* sampai pada tahap perintah pelaksanaan eksekusi tidak banyak hambatan karena sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Namun, secara fakta, ketika proses pelaksanaan eksekusi di lapangan terdapat beberapa kesulitan seperti pihak termohon eksekusi enggan menyerahkan anak kepada pemohon eksekusi, pihak termohon eksekusi menghalang-halangi dengan memberikan ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan apabila anak tersebut diambil secara paksa, anak disembunyikan oleh pihak termohon eksekusi dan anak sendiri tidak mau kembali kepada pemohon eksekusi.¹⁹⁷

Dengan demikian, dalam proses eksekusi harus didasarkan pada rasa kemanusiaan dan mendasarkan kepentingan terbagi bagi anak penggunaan bantuan pihak keamanan, psikolog, merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan apabila jalan damai dan pendekatan melalui mediasi gagal dilakukan.

b. Perubahan pemegang hak *ḥadānāh* dalam KHI

Terdapat dua jenis kebutuhan pemeliharaan anak dalam psikologi hukum, yaitu *legal custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak berupa biaya, penghidupan, kesehatan dan lainnya sesuai dengan hukum merupakan tanggung jawab dari ayah dan ibu, namun lebih dominan dari ayah. Selain itu, *fisical custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik dikarenakan anak belum mampu memelihara dirinya sendiri baik

¹⁹⁷<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>

jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu, mandi, pelayanan makan, belajar, teman bermain, dan tumbuh kembang anak.¹⁹⁸

Secara umum pengasuhan anak diserahkan kepada salah satu pihak, jika diantara keduanya tidak memiliki hal yang menggugurkannya sebagai pemegang hak asuh anak perlu dikemukakan pengasuhan anak bersama (*shared parenting*) yang dilatarbelakangi oleh kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini juga dilatar belakangi oleh adanya paradigma di masyarakat bahwa siapa yang memegang hak asuh menjadi tanggung jawab penuh untuk mengurus anak. Maka sering timbul pihak atau keluarganya menghalang-halangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak. Dengan adanya pengasuhan bersama dapat dijadikan sebagai paradigma baru dalam pelaksanaan *ḥadānāh* sehingga tidak dapat menimbulkan sengketa *ḥadānāh*.¹⁹⁹

2. Perubahan *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Struktur hukum merupakan seluruh institusi hukum beserta aparat seperti pengadilan beserta hakim, jaksa, mediator, dan lainnya. Sebagai lembaga penegak hukum, harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan).²⁰⁰

¹⁹⁸ Syafi’ah Sukaimi, “Peran Orang Tua Dalam pembentukan Kepribadian Anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 12, no. 1 (2013): 81, <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.515>.

¹⁹⁹ Maghfirah dan Gushairi, “Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian: Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer,” *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 185–202, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.12169>.

²⁰⁰ Friedman, Lawrence M., *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, 3-4.

Dalam perkara eksekusi *ḥaḍanāh*, penentu berhasilnya pelaksanaan *ḥaḍanāh* adalah pada mediator ketika dalam persidangan. Dengan mediasilah para pihak diberikan pencerahan terkait kepentingan terbaik bagi anak, psikologis, mental, dan juga pendidikannya.²⁰¹ Dengan demikian, peran dan kompetensi mediator harus lebih ditingkatkan sehingga dapat melakukan pendamaian antar pihak dan menekan dan meminimalisir terjadinya eksekusi terhadap anak.

3. Perubahan *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Budaya hukum merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap suatu hukum atau norma. Budaya hukum ini merupakan bagian dari kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap hukum yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka dengan mudah menciptakan budaya hukum yang baik dan memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh masyarakat.²⁰²

Dalam perkara eksekusi hak asuh anak, perlu dilakukan perbaikan budaya hukum yakni dengan peningkatan kesadaran dari makna dari pemegang hak asuh anak kepada pihak berperkara baik ayah, ibu, dan keluarga pihak, perlunya kesadaran hukum dari advokat untuk menetralkan pikiran kliennya bahwa dengan memperebutkan hak asuh anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak di masa depan.

²⁰¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>

²⁰²Friedman, Lawrence M., *The Legal System (A Social Science Perspective)*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, 3-4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, terdapat beberapa kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut teori *maṣlahah mursalah* Imām al-Ghazālī, pelaksanaan eksekusi *ḥadanāh* pasca putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg masuk dalam tingkatan *darūrīyah* karena harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Ketakutan anak dan juga penolakan anak ketika dilakukan dieksekusi itulah sebagai pertimbangan dari peneliti bahwa perkara ini tergolong pada *maṣlahah* dalam tingkatan *darūrīyah*. Karena pada hakekatnya, perlakuan eksekusi pada anak di bawah umur memiliki implikasi terhadap psikologis mereka.

Selain itu, dari kelima tujuan *syara'*, pelaksanaan eksekusi ini berdampak buruk pada aspek penjagaan jiwa (*hiḏz al-naḑs*) dan penjagaan akal (*hiḏz al-aql*) anak. Dalam pelaksanaannya, anak tidak mendapatkan perlindungan jiwa yang menyebabkan anak mengalami trauma. Gagalnya eksekusi ini juga berdampak pada aspek penjagaan akal (*hiḏz al-aql*). Dengan adanya hambatan untuk bertemu dengan ibu, menjadikan anak kehilangan sosok ibu. Anak tidak dapat mendapatkan kasih sayang dan juga pendidikan moral layaknya anak-anak lainnya.

Terkait hukuman *dwangsom* tidak dapat diputuskan pada perkara ini dikarenakan Penggugat tidak mengajukan dalam gugatannya. Hal yang harus

diperhatikan yakni perlu dilakukannya reinterpretasi hukum serta penetapan regulasi baru terkait eksekusi *ḥaḍanāh* untuk meminimalisir putusan menjadi *illusoir* (hampa).

B. Saran

1. Untuk pemerintah, diperlukan tindakan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini yakni dengan membuat regulasi baru yang mengatur terkait eksekusi *ḥaḍanāh*. Dengan demikian, putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tidak menjadi *illusoir* dan juru sita dapat menjalankan eksekusi sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan topik serupa terkait penolakan anak atas eksekusi *ḥaḍanāh* (hak asuh anak), diharapkan untuk mengkritisi dan menganalisis ulang dengan teori yang berbeda. Selain itu, diharapkan pula untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian dengan perkara yang sama apabila pada suatu saat perkara ini dimohonkan ulang oleh Penggugat untuk dilakukan eksekusi *ḥaḍanāh*.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'ān Tajwid dan Terjemahannya*. Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010.

Buku

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Al-Ghazālī, Imām. *Al-Mustashfa Rujukan Utama Uṣūl Fiqh, Jilid 1*, terj. Masturi Irfham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2022.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ash-Shidiqiyah, Hasbi. *Pedoman Rumah Tangga*. Medan: Pustaka Maju, t.t.

Basir, Cik. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom): Sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=18XyDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=Syjgj4Zl1t&dq=%22cik%20basir%22%20dwangsom&lr&pg=PA1#v=onepage&q=%22cik%20basir%22%20dwangsom&f=false>.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
[https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ&lpg=PR5&ots=A12FtAXugW&dq=fiqh%20hadhânah%20\(hak%20asuh%20anak\)&lr&pg=PA92#v=onepage&q=fiqh%20hadhânah%20\(hak%20asuh%20anak\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ&lpg=PR5&ots=A12FtAXugW&dq=fiqh%20hadhânah%20(hak%20asuh%20anak)&lr&pg=PA92#v=onepage&q=fiqh%20hadhânah%20(hak%20asuh%20anak)&f=false).

Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djazuli, H.A.. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Fikri, Kamalul. *Imām al-Ghazālī: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*. Yogyakarta: Laksana, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=JTVnEAAAQBAJ&lpg=PA5&ots=RZtHkNT6C_&dq=biografi%20imām%20Ghazālī&lr&pg=PA7#v=onepage&q=biografi%20imām%20Ghazālī&f=false.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Haroen, Nasrun. *Uşūl Fiqh 1*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hermawan, Iwan. *Uşūl Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'ān, 2019.
- Humadi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Uşūl Fiqh; Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbat Hukum*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=uyJeEAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=SLKPLmQvNg&dq=uşūl%20fiqh&lr&pg=PA98#v=onepage&q=uşūl%20fiqh&f=false>.
- Ifiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Khoidin,²⁰³.
- Knoers, F.J. Monks A.M.P., Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Lubis, Sulaika, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005. <https://books.google.co.id/books?id=AUC-DwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=0Sx4RCiZxS&dq=lubis%20hukum%20acara%20perdata&lr&pg=PR4#v=onepage&q=lubis%20hukum%20acara%20perdata&f=false>.
- M. Khoidin. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/AinulLatifah-101810401034.pdf?sequence=1>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. XXI, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Miswanto, Agus. *Uşūl Fiqh Metode Istinbat Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muchtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Uşūl Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018). <https://books.google.co.id/books?id=MeFiDwAAQBAJ&lpg=PR5>

²⁰³ M.. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/>

&ots=VZSCmCpGXV&dq=uşul%20fiqh&lr&pg=PR5#v=onepage&q=uşul%20fiqh&f=false.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*.

Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Penerjemah M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

Sutisna, et al., *Panorama Maqoshid Syara'ah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

Suyanto, Bagong, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012. <https://books.google.co.id/books?id=LeVNDwAAQBAJ&lpg=PA59&ots=r9IpNTCTAb&dq=%22garis%20garis%22%20besar&lr&pg=PA59#v=onepage&q=%22garis%20garis%22%20besar&f=false>.

_____. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

_____. *Uşul fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Jurnal

Abdussalam, dan Abdullah Shodiq. "Maqashid as-Syariah Perspektif Imām al-Ghazālī: Studi Literasi *Maşlahah Mursalah*." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maşlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

- Al Amin, Muhammad Nur Kholis, et al. "Metode Reinterpretasi Hukum Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2022): 15–36. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347>.
- Ardi, Sahibul. "Konsep *Maṣlahah* Dalam Perspektif *Uṣūliyyin*." *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): 233–58. <https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54>.
- Arifin, Zainal. "Pelaksanaan Eksekusi *Ḥaḍanāh* bagi Pasangan yang Bercerai di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016." *Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.367>.
- Aufa, Muhammad Nabel, dan Risma Nur Arifah. "Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam al-Ghazālī." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430>.
- Azhari, Hulaimi. "Pembaruan Islam Bidang Hukum Keluarga dan Relevansinya dengan Tuntutan Egaliter Pria dan Wanita." *Jurnal Penelitian Agama* 21, no. 2 (2020): 173–87. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/567/504>.
- Azwar, Zainal. "Pemikiran *Uṣūl Fikih* al-Ghazālī tentang *al-Maṣlahah al-Mursalah* (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* Karya Al-Ghazālī)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam." *Adliya* 8, no. 1 (2014): 285–300. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/...%5Cn%5Cu00A0·p>.
- Darmawan, Ade. "Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 70. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892>.
- Efendi, Zulfan. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Ḥaḍanāh*) terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Fajri, Muhammad. "Reinterpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif *Maslahat*." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 59–69. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>.

- Fitri, Nelly Layalinal. “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yurisdiksi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri).” *SAKINA: Journal of Family Studies*, 3, no. 1 (2019). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/350>.
- Fitri, Al. “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.” 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembaruan-hukum-keluarga-di-indonesia-melalui-kompilasi-hukum-islam-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-16-10>.
- Ghaffar, Abd. “Dampak Reinterpretasi Tekstual dan Kontekstual Terhadap Hadis Kepemimpinan Wanita.” *AHSANA MEDIA Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman* 5, no. 2 (2019): 17–23. <https://doi.org/10.31102/ahsana.5.2.2019.17-24>.
- Hafis, Muhammad, dan Johari. “*Maqasid Al-Syariah* sebagai *Problem Solver* terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Hamdi, Bahrul. “*Maṣlahah* dalam Paradigma Tokoh (antara Al-Ghazālī, As Syātībī dan Najmuddin Al Thufi).” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.
- Hanum, Cholidah “Perlindungan Hukum atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 33–42. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3520>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep *Maṣlahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama.” *Jurnal Economina* 1, no. 3 (2022): 563–77. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga.” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Heriyanto, Bambang. “*Legal Overview in the Implementation of Dwangsom (Force Money) in Administrative Court.*” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–56.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi. “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 43. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

- Huzaimah, Arne, dan Syaiful Aziz. “Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* (Uang Paksa) pada Perkara Hadhânah (Hak Asuh Anak) di Pengadilan Agama dalam Perspektif *Maqashid al-Syara’ah*.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 125. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383>.
- Huzaimah, Arne. “Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan *Hadânâh*.” *Jurnal Nurani* 18, no. 2 (2018): 227–44. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1942>.
- Idris, Muh., Finsa Adhi Pratama, dan Lian Mulyani Muthalib. “*The Using of Masalah Mursalah Method as Hujjah*,” *Al-’Adl* 14, no. 2 (2021): 184. <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2793>.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas *Lex Superior, Lex Specialis*, dan *Lex Pesterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Jafar, Ilham, Nur Mohamad Kasim, dan Dolot Alhasni Bakung. “Analisis Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian.” *Journal of Comprehensive Science* 2, no. 5 (2023): 1201–1208. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/337>.
- Jamal, Ridwan, Rosdalina Bukido, dan Yasin. “Pertimbangan Perkara Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Istinbat: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 205–22. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.2453>.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Reinterpretasi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- Kartika,²⁰⁴
- Khatib, Suansar. “*The Concept of Maqashid Shari’ah: A Comparison Between Al-Ghazālī and Al-Syātībī’s Thought*.” *Mizani* 5, no. 1 (2018): 47–62. <https://core.ac.uk/download/pdf/229570086.pdf>.
- Levine, C. “*Custody of Children*,” *Encyclopedia of Applied Ethics*, 1 Januari 2012. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373932-2.00263-5>.
- Manan, Abdul. “Sekitar Putusan Pengadilan Agama.” *Mimbar Hukum* No. 21

²⁰⁴ Galuhn Nasrullah MR, dan Hasni Noor. “Konsep Maqashid al-Syara’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syātībī dan Jasser Auda).” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

Tahun VI, 1995, 42-43.

- Misran. “*Al-Maṣlaḥah Mursalah*: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2016): 1–25. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2641/1894>.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. “Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah* Menurut Imām Al-Ghazālī.” *Jurnal al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 31–47. <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/24>.
- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif.” *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 07, no. 01 (2017): 225–48. <https://doi.org/10.15642/ALHUKAMA.2017.7.1.224-248>.
- Nasrullah Kartika MR, Galuh, dan Hasni Noor. “Konsep *Maqashid al-Syara’ah* dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syātībī dan Jasser Auda).” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.
- Nazir, Muhammad, et.al. “A Review of *Maṣlaḥah Mursalah* and *Maqasid Shariah* as Methods of Determining Islamic Legal Ruling.” *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURNCOAT)* 12, no. 3 (2021): 2994–3001. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>.
- Risdianto, Risdianto. “*Maṣlaḥah Mursalah* al-Ghazālī sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 51. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.5164>.
- Sam’ani. “Optimalisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Melalui Uang Paksa Di Peradilan Agama Se Eks Karesidenan Pekalongan.” 2020.
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib. “Perdebatan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Kitab-Kitab al-Imām al-Ghazālī.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. “Reorientasi Pemikiran Al-Ghazali tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dengan Pembaruan Hukum Islam.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’ān, Hadis, Syara’ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 29. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.29-64>.

205

²⁰⁵ Sutikno, Kurniati, dan Sultan, “Konsep Maslahat dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, dan Al-Tufiy.”

- Syakroni, M. “Metode *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Istiṣlāḥ*: Studi tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017), 187. <https://core.ac.uk/reader/229572730>.
- Syuhud, Hafidz, dan Kawakib. “*Maṣlaḥah* dan Kebebasan dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep *Maṣlaḥah al-Mursalah* Perspektif al-Ghazālī.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 1, no. 1 (2022): 37–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrafi.v1i1.129>.
- Tarmizi. “*The Concept of Maṣlaḥah According to Imām al-Ghazālī*,” *Al-Dustur* 3, no. 1 (2020): 22–29. <https://doi.org/10.30863/jad.v3i1.642>.
- Ulfa, Mutia, dan Na’imah. “Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini,” *Aulad: Journal on Early Childhood* 3, no. 1 (2020): 20–28. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.46>.
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, dan Azri Ranuwaldy Sugma. “Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak.” *Jurnal Berbasis Sosial* 3, no. 1 (2022): 30–37. <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs/article/view/274>.
- Wulansari, Retno. “Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987>.
- Yumni, Auffah. “*Kemaṣlaḥatan* Dalam Konsep *Maqashid Al-Syar’iah*.” *Nizhamiyah* VI, no. 2 (2016): 47–57. <https://doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep *Maqashid Syariah* menurut Al-Syātībī dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

Skripsi

- Almanda, Habibi Fuad. “Problematika Perkara Eksekusi *Ḥaḍanāh* di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor: 361/K/Ag/2020)”, Ungraduation thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58536>.
- Dliyauddin, Ra Didin. “Pelaksanaan Eksekusi Sengketa *Ḥaḍanāh* di Pengadilan Agama Cikarang”, Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24880%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24880/1/DidinDliyauddin.FSH.pdf>.

Enggia, Dina. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”, Ungraduation thesis, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020. https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/18783/1608107238080_perbaikan SKRIPSI DINA ENGGIA PUSTAKA.pdf.

Mubarok, Raf’an. “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Perkara Hak Asuh Anak: (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan No. 0376/Pdt.G/2015/PA.Pas)”, Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/29858/2/Rif%27an Mubarok C71214094.pdf>.

Riasya, Mutiara Far’h. “Problematika Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang: (Studi Putusan No. 5719/Pdt.G/2015/PA Kab.Mlg)”, Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44161/1/18210113.pdf>.

Website

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id). diakses 14 Agustus 2023.

Entertainment, Esge. Pesan Aris Merdeka untuk Atalarik. *Youtube*. 4 Mei 2021 <https://www.youtube.com/watch?v=CkyvduyHJnU>

_____. Tsania Marwah Gagal Eksekusi Anaknya dari Atalarik. *Youtube*. 30 April 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=KL5b4zE7tho&t=3s>.

Hadeethenc, diakses 14 Agustus 2023. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3083>.

Hadis Indonesia, diakses 28 Maret 2023. <https://www.hadis.id/hadis/dāwūd/1939>.

Kasyafani, Ben. Ini Cara Wawa Jaga Kesehatan Mental Anak | Talk on Loc with Tsania Marwa | Part 1. *Youtube*. 3 Mei 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=1E1AuDId1hs>

Mustaring, Rokiah. “Eksekusi Putusan *Ḥaḍanāh*, Teori, dan Problematikanya.” 2 September 2021. <https://pa-manado.go.id/eksekusi-putusan-hadhānah-teori-dan-problematikanya/>.

Permana, Bayu Indra. “Lakukan Eksekusi Penjemputan Anak Pasca Menang di Pengadilan, Tsania Marwa Masih Tak Bisa Bertemu.” *Tribunnews*. 29 April 2021. <https://youtu.be/jYEaLuhIe2M?si=8Pw8oyK0cPQtFRjP>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A. SIPP
(pa-cibinong.go.id).

Starpro. Atalarik Syach Bantah Isu Soal ini, Sindir Tsania Marwa Tidak Punya Moral. *Youtube.* 8 Agustus 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=m5zvSafUQpQ>.

Tafsirq. <https://tafsirq.com/39-az-zumar/ayat-18>.

Tafsirq. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-59#tafsir-quraish-shihab>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salinan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Salinan Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Data Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt	Permohonan Eksekusi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
	Eksekusi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara				

Tanggal Pendaftaran	Selasa, 12 Feb. 2019				
Klasifikasi Perkara	Penguasaan Anak				
Nomor Perkara	1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn				
Tanggal Surat	Selasa, 12 Feb. 2019				
Nomor Surat					
Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin
No	Nama				
1	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin				
Kuasa Hukum Penggugat					
Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt
No	Nama				
1	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt				
Kuasa Hukum Tergugat					
Petitum	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sah Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Syarief Muhammad faji, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan serta perwalian Penggugat sepenuhnya. Menetapkan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan Tergugat kepada Penggugat dan kedua anak-anaknya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan. Menyatakan putusan hak asuh (hadhanah) dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) sekalipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan oleh Tergugat. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. <p>SUBSIDER:</p> <p>Dan atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.</p>				

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
1042/Pdt.G/2019/PA. Cbn	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt	Permohonan Eksekusi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
		Eksekusi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara			

PENETAPAN HAKIM

Tanggal Penetapan	Nama Hakim/Majelis Hakim	Posisi	Aktif
Selasa, 12 Feb. 2019	Nahison Dasa Brata	Hakim Ketua	Ya
Selasa, 12 Feb. 2019	Haryadi Hasan	Hakim Anggota	Ya
Selasa, 12 Feb. 2019	Idawati	Hakim Anggota	Ya

PENETAPAN PANITERA PENGGANTI

Tanggal Penetapan	Nama Panitera Pengganti	Aktif
Selasa, 12 Feb. 2019	Mumu	Tidak
Selasa, 12 Mar. 2019	Pupu Saripuddin	Tidak
Senin, 08 Jul. 2019	Dede Supriadi	Ya

PENETAPAN JURUSITA PENGGANTI

Tanggal Penetapan	Nama Jurusita Pengganti	Aktif
Selasa, 12 Feb. 2019	Ade Sutisna	Ya
Selasa, 12 Feb. 2019	Marwan Hasbiallyh, S.HI, M.H	Ya

PENETAPAN SIDANG PERTAMA

Tanggal Penetapan	Tanggal Sidang Pertama
Rabu, 13 Feb. 2019	Rabu, 13 Mar. 2019

Nomor Perkara		Penggugat		Tergugat			Status Perkara	
1042/Pdt.G/2019/PA. Cbn		Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin		Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt			Permohonan Eksekusi	
Data Umum		Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
				Eksekusi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara		
No	Tanggal Sidang	Jam	Agenda	Ruangan	Alasan Ditunda			
1	Rabu, 13 Mar. 2019	12:00:00 s/d 12:30:00	SIDANG PERTAMA	Ruang Sidang 1 (Pihak Pertama Saja)	Panggil Tergugat			
2	Rabu, 27 Mar. 2019	09:00:00 s/d 09:20:00	Panggil Kuasa Tergugat	Ruang Sidang 4 (Pihak Pertama Saja)	Panggil kuasa Tergugat			
3	Rabu, 10 Apr. 2019	09:20:00 s/d 09:25:00	Panggil kuasa Tergugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	jawaban Tergugat			
4	Rabu, 24 Apr. 2019	09:00:00 s/d 10:30:00	jawaban Tergugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	jawaban Tergugat			
5	Rabu, 08 Mei 2019	10:00:00 s/d 10:15:00	Replik Penggugat	Ruang Sidang 4 (Pihak Pertama Saja)	Duplik Tergugat			
6	Rabu, 22 Mei 2019	09:00:00 s/d 10:10:00	Duplik Tergugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	Pembuktian Penggugat			
7	Rabu, 29 Mei 2019	10:00:00 s/d 11:10:00	Pembuktian Penggugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	Pembuktian Saksi Penggugat			
8	Rabu, 19 Jun. 2019	10:00:00 s/d 11:00:00	Pembuktian Saksi Penggugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	Pembuktian Tergugat			
9	Rabu, 26 Jun. 2019	09:00:00 s/d 12:30:00	Pembuktian Tergugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	pembuktian Tergugat lanjutan			
10	Rabu, 03 Jul. 2019	10:00:00 s/d 11:00:00	pembuktian Tergugat lanjutan	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	Bukti lanjutan Tergugat			
11	Rabu, 10 Jul. 2019	10:50:00 s/d 11:55:00	Bukti lanjutan Tergugat	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	Pembuktian lanjutan			
12	Rabu, 24 Jul. 2019	09:00:00 s/d 10:30:00	Pembuktian lanjutan	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	kesimpulan			
13	Rabu, 07 Agu. 2019	09:00:00 s/d 10:20:00	kesimpulan	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	MUSYAWARAH MAJELIS			
14	Rabu, 04 Sep. 2019	09:00:00 s/d 10:15:00	BACA HASIL MUSYAWARAH MAJELIS HAKIM	Ruang Sidang 4 (Semua Pihak)	0			

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt	Permohonan Eksekusi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
				Eksekusi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara	

Data Penetapan Mediasi

Tgl. Penetapan Mediator	Rabu, 27 Mar. 2019						
No. Penetapan Mediator	1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn						
Data Mediator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Status Mediator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Firdaus, SH</td> <td>Non-Hakim</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Status Mediator	1	Firdaus, SH	Non-Hakim
No	Nama	Status Mediator					
1	Firdaus, SH	Non-Hakim					
Tgl. Mulai Mediasi	Rabu, 27 Mar. 2019						
Tgl. Hasil Mediasi	Rabu, 27 Mar. 2019						
Hasil Mediasi	Tidak Berhasil						

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt	Permohonan Eksekusi

Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
					Eksekusi	Biaya Perkara	
Riwayat Perkara							

Tanggal Putusan	Rabu, 04 Sep. 2019
Putusan Verstek	Tidak
Sumber Hukum	- Kompilasi Hukum Islam
Status Putusan	Dikabulkan
Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	
Amar Putusan	<p>MENGADILI</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menolak Eksepsi Tergugat; <p>Dalam Kompensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian; Menetapkan Peggugat (Tsania Marwa binti Mohamad Rifat Tadjoeidin) dan Tergugat (Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt) selaku Ibu kandung dan Ayah kandung dari anak Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 dan Aisyah Shabira binti Atalarik Syach, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2015; Menetapkan Peggugat (Tsania Marwa binti Mohamad Rifat Tadjoeidin) sebagai pemegang hak asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syach, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat (Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syach kepada Peggugat; Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun; Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya; <p>Dalam Rekonpensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonpensi sebagian; Menetapkan Peggugat Rekonpensi (Atalarik Syach bin Fritz G. Schadt) sebagai pemegang hak asuh/Hadhanah terhadap anak Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi (Tsania Marwa binti Mohamad Rifat Tadjoeidin) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut; Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya; <p>Dalam Kompensi dan Rekonpensi:</p> <p>Menghukum Peggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);</p>

DATA PARA PIHAK

No	Status	Nama	Diwakili	Diwakili Oleh
1	Pembanding (Tergugat)	Disamakan	Tidak	
2	Terbanding (Penggugat)	Disamakan	Tidak	

DATA PEMOHON BANDING

Tanggal Permohonan	Pemohon Banding	Keterangan
Rabu, 18 Sep. 2019	Disamakan	

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING

Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Senin, 28 Okt. 2019
Nomor Surat Pengiriman Berkas Banding	W10.A21/1886/Hk.05/X/2019

PUTUSAN BANDING

Tanggal Putusan Banding	Jumat, 13 Des. 2019
Nomor Putusan Banding	292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg
Amar Putusan Banding	Disamakan
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: Drs. H. U. WANUDDIN, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Drs. H. MOHAMMAD NOR HUDLRIEN, S.H., M.H. Hakim Anggota 2: Drs. E. MASTUR TURMUDZI, S.H.
Panitera Pengganti Banding	KOSMARA, S.H.
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Banding	Jumat, 20 Des. 2019
Tanggal Pengarsipan Banding	

TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pembanding (Tergugat)	Disamakan	-
2	Terbanding (Penggugat)	Disamakan	Rabu, 08 Jan. 2020

DATA PEMOHON KASASI

Tanggal Permohonan	Pemohon kasasi	Keterangan
Senin, 13 Jan. 2020	Disamakan	Keterangan:

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS KASASI

Tanggal Pengiriman Berkas kasasi	Kamis, 20 Feb. 2020
Nomor Surat Pengiriman Berkas kasasi	W10.A21/400 /Hk.05/III/2020

PUTUSAN KASASI

Tanggal Putusan Kasasi	Selasa, 30 Jun. 2020
Nomor Putusan Kasasi	361 K/Ag/2020
Amar Putusan Kasasi	Disamakan
Majelis Hakim Kasasi	Hakim Ketua: Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Anggota 1: Dr. H. A.Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Anggota 2: Dr. H. Abdul Manaf, MH
Panitera Pengganti Kasasi	Mohammad Sapii, S.Ag., M.Hum
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Kasasi	Kamis, 19 Nov. 2020
Tanggal Pengarsipan Kasasi	

TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat)	Disamakan	Rabu, 25 Nov. 2020
2	Termohon (Penggugat)	Disamakan	Rabu, 25 Nov. 2020

DATA PERMOHONAN PK

Tanggal Permohonan	Pemohon PK	Keterangan
Senin, 24 Mei 2021	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt	Pemohon (Tergugat)

DATA MEDIASI

Tanggal Kesepakatan Perdamaian	-
Tanggal Pengajuan Kesepakatan Perdamaian	-
Data Mediator	-
Tanggal Pengiriman Hasil Kesepakatan ke MA	-

TANGGAL PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PK

No	Status	Nama	Tanggal
1	Termohon (Penggugat)	disamarkan	Kamis, 27 Mei 2021

TANGGAL PENERIMAAN MEMORI PK

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat)	disamarkan	-

TANGGAL PENYERAHAN KONTRA MEMORI PK

No	Status	Nama	Tanggal
1	Pemohon (Tergugat)	disamarkan	Kamis, 17 Jun. 2021

TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS PK

Tanggal Pengiriman Berkas PK	
Nomor Surat Pengiriman Berkas PK	

PUTUSAN PK

Tanggal Putusan PK	
Nomor Putusan PK	95/PK/Ag/2021
Amar Putusan PK	Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali ATALARIK SYACH BIN FRITZ G. SCHADT , tersebut; Mebebankan kepada pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar perkara dalam pemeriksaan peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah);
Majelis Hakim PK	Hakim Ketua : Dr.H.Amran Suadi.SH.MH.MM Hakim Anggota 1 : Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim Anggota 2 : Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti PK	Dr. Mardi Candra, S.Ag.,M.Ag.,M.H
Tanggal Pengarsipan PK	

TANGGAL PEMBERITAHUAN PUTUSAN PK

No	Status	Nama	Tanggal
1	Termohon (Penggugat)	disamarkan	Rabu, 26 Jan. 2022

DATA PERMOHONAN EKSEKUSI

Tanggal Permohonan	Pemohon Eksekusi	Pihak Yang dimohonkan Eksekusi
Kamis, 10 Des. 2020	TSANIA MARWA Binti MOH. RIFAT TADJOEDIN (Kuasa dari Penggugat : Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin)	

STATUS PARA PIHAK

No.	Nama	Status
1	Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt	Termohon(Tergugat)
2	Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin	Pemohon(Penggugat)

Nomor Perkara Yang Dieksekusi 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA Cbn, tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1) Syarief Muhammad Fajri, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Aisyah Shabira lahir 27 Juni 2015, dengan perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan : 1) Syarief Muhammad Fajri, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Aisyah Shabira lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) Syarief Muhammad Fajri, lahir 25 Maret 2013 dan 2) Aisyah Shabira lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Amar Putusan Yang Dieksekusi

Tanggal Penetapan Teguran Eksekusi	Rabu, 23 Des. 2020
Nomor Penetapan Teguran Eksekusi	
Tanggal Pelaksanaan Teguran Eksekusi	Rabu, 17 Feb. 2021
Tanggal Pelaksanaan Eksekusi	Kamis, 29 Apr. 2021
Jurusita	Holid, S.H.
Tanggal Penetapan Perintah Eksekusi Lelang	-
Tanggal Pelaksanaan Eksekusi Lelang	-
Tanggal Penyerahan Hasil Lelang	-
Tanggal Penetapan Perintah Eksekusi Riil	-
Tanggal Pelaksanaan Eksekusi Riil	-
Tanggal Penetapan Non-Eksekusi	-
Alasan Eksekusi	setalh ditegur tanggal 17 april 2021 Termohon eksekusi tidak melaksanakan amar putusan secara suka rela.
Keterangan Lain	Eksekusi gagal dilaksanakan anak dalam keadaan didalam kamar terkunci dari dalam , setelah pemohon berhasil bertemu anak , anak masuk kedalam kamar menolak ikut Pemohon selaku ibu kandungnya dan untuk menjaga psikologi anak jurusita tidak melakukan upaya diluar upaya persuasif

Nomor Perkara		Penggugat			Tergugat			Status Perkara		
042/Pdt.G/2019/PA.Cbn		Tsania Marwa Binti Mohamad Rifat Tadjoeidin			Atalarik Syach Bin Fritz G Schadt			Permohonan Eksekusi		
Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Mediasi	Putusan	Bandung	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara
No	Tanggal	Tahapan		Proses						
1	Selasa, 12 Feb. 2019	Pendaftaran Perkara		Pendaftaran Perkara						
2	Selasa, 12 Feb. 2019	Penetapan		Penetapan Majelis Hakim/Hakim						
3	Selasa, 12 Feb. 2019	Penetapan		Penunjukan Panitera Pengganti						
4	Senin, 08 Jul. 2019	Penetapan		Penunjukan Kembali Panitera Pengganti						
5	Selasa, 12 Feb. 2019	Penetapan		Penunjukan Jurusita						
6	Rabu, 13 Feb. 2019	Penetapan		Penetapan Hari Sidang Pertama						
7	Rabu, 13 Mar. 2019	Penetapan		Sidang pertama						
8	Rabu, 27 Mar. 2019	Mediasi		Penetapan Mediator						
9	Rabu, 27 Mar. 2019	Mediasi		Penetapan Tanggal Mediasi						
10	Rabu, 27 Mar. 2019	Mediasi		Mulai Mediasi						
11	Rabu, 24 Jul. 2019	Persidangan		Persidangan						
12	Rabu, 24 Jul. 2019	Persidangan		Persidangan						
13	Rabu, 04 Sep. 2019	Putusan		Putusan						
14	Rabu, 04 Sep. 2019	Putusan		Minutasi						
15	Rabu, 18 Sep. 2019	Bandung		Permohonan Bandung						
16	Jumat, 20 Sep. 2019	Bandung		Pemberitahuan Permohonan Bandung						
17	Senin, 04 Nov. 2019	Bandung		Penerimaan Memori Bandung						
18	Senin, 18 Nov. 2019	Bandung		Penerimaan Kontra Memori Bandung						
19	Kamis, 07 Nov. 2019	Bandung		Permemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas(Inzage)						
20	Senin, 28 Okt. 2019	Bandung		Pengiriman Berkas Bandung						
21	Rabu, 20 Nov. 2019	Bandung		Pemeriksaan Berkas						
22	Rabu, 20 Nov. 2019	Bandung		Pendaftaran Perkara Bandung						
23	Kamis, 21 Nov. 2019	Bandung		Penetapan Majelis Hakim						
24	Kamis, 21 Nov. 2019	Bandung		Penunjukan Panitera Pengganti						
25	Selasa, 26 Nov. 2019	Bandung		Penetapan Hari Sidang						
26	Jumat, 13 Des. 2019	Bandung		Persidangan						
27	Jumat, 13 Des. 2019	Bandung		Pertimbangan Hukum						
28	Jumat, 13 Des. 2019	Putusan		Putusan Bandung						
29	Jumat, 13 Des. 2019	Bandung		Minutasi						
30	Rabu, 08 Jan. 2020	Bandung		Pemberitahuan Putusan Bandung						
31	Senin, 13 Jan. 2020	Kasasi		Permohonan Kasasi						
32	Senin, 27 Jan. 2020	Kasasi		Pemberitahuan Permohonan Kasasi						
33	Senin, 27 Jan. 2020	Kasasi		Penerimaan Memori Kasasi						
34	Selasa, 04 Feb. 2020	Kasasi		Penyerahan Memori Kasasi						
35	Senin, 10 Feb. 2020	Kasasi		Penerimaan Kontra Memori Kasasi						
36	Kamis, 13 Feb. 2020	Kasasi		Penyerahan Kontra Memori Kasasi						
37	Kamis, 20 Feb. 2020	Kasasi		Pengiriman Berkas Kasasi						
38	Selasa, 30 Jun. 2020	Kasasi		Putusan Kasasi						
39	Jumat, 23 Okt. 2020	Kasasi		Pemberitahuan Putusan Kasasi						
40	Senin, 24 Mei 2021	Peninjauan Kembali		Permohonan PK						
41	Senin, 24 Mei 2021	Peninjauan Kembali		Pemberitahuan PK						
42	Kamis, 17 Jun. 2021	Peninjauan Kembali		Penyerahan Jawaban PK						
43	Senin, 21 Jun. 2021	Peninjauan Kembali		Pengiriman Berkas PK						
44	Senin, 11 Okt. 2021	Peninjauan Kembali		Putusan PK						
45	Selasa, 25 Jan. 2022	Peninjauan Kembali		Pemberitahuan Putusan PK						
46	Kamis, 10 Des. 2020	Eksekusi		Permohonan Eksekusi						

B. Salinan Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Aktor, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya H. Junaidi, S.H., M.H. dan Hj. R. Eryza Amini Permanasari, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Djuanda yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jalan Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta pada tanggal 05 April 1991, agama Islam, pekerjaan Aktris, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019 memberikan kuasa kepada Rizam Fadilah Tadjoedin, S.H., Advokat pada Kantor Tadjoedin & Partners yang beralamat di Jalan Kerajinan Nomor 19 Jakarta Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) selaku Ibu kandung dan Ayah kandung dari anak SMF, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 25 Maret 2013 dan AS, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 2015;
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap anak AS, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat (Pembanding) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak AS kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan sebesar 10 % setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan atau sekurang-kurangnya telah berusia 21 Tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi (Pembanding) sebagai pemegang hak asuh/*hadhanah* terhadap anak SMF, dengan tetap memberi akses kepada

Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 20 September 2019.

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 03 November 2019 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 04 November 2019. Selanjutnya Memori Banding Pembanding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2019.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 18 November 2019 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 18 November 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 21 November 2019.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk

membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) masing-masing dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 23 September 2019 untuk Pembanding dan tanggal 20 September 2019 untuk Terbanding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) tertanggal 07 November 2019, Pembanding telah memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 07 Oktober 2019 Terbanding tidak datang di Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor Register 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/4945/Hk.05/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang,

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 April 2019 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2019.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 24 April 2019 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas) dengan alasan, yang pada pokoknya, karena Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta kejadian yang mendasari gugatannya.
2. Gugatan Penggugat adalah gugatan *premature* dengan alasan:
 - Bahwa menurut hukum acara yang berlaku pada peradilan agama, dalam hal gugatan hak asuh anak (*hadhahah*) diajukan secara tersendiri, maka gugatan tersebut dapat diajukan sesudah putusan gugat cerai berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Cibinong terregistrasi dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 12 Februari 2019, belum saatnya diajukan karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang memutus perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap, sebab putusan tersebut belum diberitahukan secara patut kepada para pihak.
- Bahwa Tergugat sebagai Pemohon Kasasi, sampai saat pengajuan gugatan hak asuh anak ini belum menerima pemberitahuan yang patut mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka dapat dinyatakan bahwa baik mengenai subyek hukum, obyek hukum maupun alasan hukum dan petitum dalam surat gugatan Penggugat adalah cukup jelas. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *premature* karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 531 K/Ag/2018 tanggal 21 September 2018 yang memutus perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum berkekuatan hukum tetap,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagaimana Akta Nikah merupakan bukti otentik atas terjadinya perkawinan, Akta Cerai merupakan bukti otentik atas terjadinya perceraian sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA. Cbn tanggal 06 Februari 2019 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, maka dapat dinyatakan pula bahwa gugatan hak asuh atas anak yang terregistrasi di Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 12 Februari 2019 diajukan oleh Penggugat setelah Penggugat secara sah bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau *premature* dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan sehingga karena itu harus ditolak.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam kompensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Gugatan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) AS, lahir 27 Juni 2015.
2. Gugatan biaya hadhanah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang bernama AS, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan hak asuh atas anak yang bernama SMF. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan hak asuh anak pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 AS, lahir 27 Juni 2015.
2. Bahwa sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0808/AC/2019/PA.Cbn tanggal 06 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena kedua orang anak tersebut masih membutuhkan pengasuhan dan perhatian dari ibunya, terlebih lagi anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) yang sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat keberatan apabila hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan alasan karena kapasitas dan kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi Penggugat sedang tidak stabil dan karenanya dulu telah menyerahkan kepada Tergugat untuk “urus” dan “pegang dulu anak-anak” sampai kondisi Penggugat pulih kembali secara “sehat lahir dan batin”
2. Bahwa kondisi kejiwaan Penggugat sedang tidak stabil dan terganggu sehingga sangat diragukan untuk dapat mengasuh anak secara baik.
3. Bahwa Penggugat patut diduga menjalin hubungan yang terlarang di luar perkawinan dengan seorang laki-laki lain yang bernama MYB.

4. Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti lepas kontrol mengumbar amarah, bermasalah sejak kecil dengan ibunya disebabkan konflik akut kedua orang tua yang tidak terselesaikan.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah bangun pagi karena selalu terbangun saat matahari sudah meninggi di atas jam 10.00 WIB.
6. Bahwa Penggugat tidak menjalankan ibadah shalat dengan baik.
7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal sendiri dan menumpang tinggal di rumah kedua orang tuanya.
8. Bahwa di rumah orang tua Penggugat tersebut juga tinggal satu keluarga lain yaitu kakak perempuan Penggugat bernama S beserta anak-anaknya.
9. Bahwa kondisi psikis kejiwaan ibu Penggugat yang pernah menjalani perawatan kesehatan jiwa (bipolar akut).
10. Bahwa kondisi rumah kediaman kedua orang tua Penggugat “angker”, faktanya setiap kali anak tinggal dan menginap di sana kedua anak atau salah satu anak selalu mengalami kondisi “sakit” yang tidak dapat dijelaskan secara medis.
11. Bahwa kondisi rumah kediaman kedua orang tua Penggugat adalah tempat tinggal yang “buruk” bagi tumbuh dan kembangnya anak-anak, sebab cenderung kebarat-baratan (liberal).
12. Bahwa Penggugat seorang publik figur tidak memiliki konsep masa depan untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan masih harus dibuktikan kebenarannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan harus dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 dan SA, lahir 27 Juni 2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 dan SA, lahir 27 Juni 2015 keduanya masih belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun).
3. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF, lahir 25 Maret 2013 dan SA, lahir 27 Juni 2015 saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Tergugat.

Oleh karena itu maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas yaitu alat bukti P.2 (Akta Kelahiran SMF), P.3 (Akta Kelahiran SA) P.8 (Kartu Keluarga) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah mengenai apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua.** Atau

dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang dilihat dari sisi kepentingan anak dipandang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SMF dan SA.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama SMF, lahir tanggal 25 Maret 2013 dan SA, lahir tanggal 27 Juni 2015 telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas kedua orang anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk memindahkan hak anak untuk diasuh ibunya tersebut kepada ayahnya.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah*

telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa meskipun SMF dan SA keduanya belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), namun apabila ternyata Penggugat sebagai ibunya dipandang tidak akan dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, atau singkatnya dipandang tidak layak dan tidak patut diberikan hak asuh atas anak, maka hak asuh atas anak dapat diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Penggugat mempunyai akhlak atau moralitas, perilaku dan kesehatan jiwa yang buruk sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ataukah tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas kedua orang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun tersebut tidak diberikan kepada Penggugat akan tetapi diberikan kepada Tergugat dengan alasan karena kapasitas dan kemampuan yang ada pada Penggugat sangat tidak memungkinkan dan memenuhi syarat untuk melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik disebabkan karena Penggugat mempunyai akhlak atau moralitas, perilaku dan kesehatan jiwa yang buruk, atau pada pokoknya dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak atau tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sudah seharusnya Tergugat yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut,

sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negative/tidak pernah dilakukan tidak dapat dibuktikan) Penggugat tidak seharusnya dibebani untuk membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak asuh atas kedua orang anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perilaku negatif maupun ketidak sehatan jiwa Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak-anak. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaimana uraian dalam penilaian terhadap alat-alat bukti Tergugat sebagai berikut:

1. Alat bukti T.1, T.2, T.6, T.7, T.8 berupa *caption screen* dari perbincangan Whats App (WA). Alat-alat bukti tersebut belum terverifikasi melalui digital forensik, oleh karena itu harus dikesampingkan.
2. Alat bukti T.3 berupa Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol: STBL/B/482/IV/2017/JBR/RES BGR. menerangkan adanya laporan dari Pelapor : P, Terlapor: TM, mengenai tindak kejahatan terhadap kemerdekaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Alat bukti tersebut hanya membuktikan sebatas adanya laporan saja yang untuk membuktikan kebenarannya harus didasarkan pada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
3. Alat bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi), alat bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi), alat bukti T.9 berupa Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi) dan alat bukti T.13 berupa Surat Pernyataan Kesaksian (nama saksi). Alat-alat bukti tersebut merupakan kesaksian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak disampaikan langsung di muka persidangan sesuai

ketentuan Pasal 144 HIR, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dan karenanya harus dikesampingkan.

4. Alat bukti T.14 dan alat bukti T.15 masing-masing berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Sekolah TKIP Al-Qur'an DJ, Cibinong Bogor tertanggal 15 April 2019. Alat bukti T.14 menerangkan tidak ada masalah dengan kepribadian dan sosialisasi SMF di sekolahnya dan alat bukti T.15 menerangkan perkembangan akademis maupun perkembangan sosial emosional SMF.
5. Alat bukti T.16 berupa Surat Keterangan Psikologis yang dikeluarkan oleh Psycholog, RP, M.Psi, Psikolog dari piON Clinician, Cilandak, Jakarta Selatan tertanggal 15 Mei 2019 yang antara lain berisi rekomendasi terhadap pengadilan dalam memutus hak asuh atas anak dengan inisial F.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama yang bersumber dari keterangan 7 orang saksi yang diajukan Tergugat, yang masing-masing bernama 1) (nama saksi), 2) (nama saksi), 3) (nama saksi), 4) (nama saksi), 5) (nama saksi), 6) (nama saksi) dan 7) (nama saksi), tidak ada satu keteranganpun yang menunjukkan adanya perilaku negatif dari Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak dan tidak patut untuk diberikan hak asuh atas anak, karena keterangan masing-masing saksi tersebut pada pokoknya hanya menyatakan bahwa SMF dan SA sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat sendiri dan kedua orang anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kedua orang anak yang masing-masing bernama 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015, belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) yang menurut ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Penggugat sebagai ibu yang tidak layak secara hukum untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak, maka dapat dinyatakan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya, atau tidak cukup alasan untuk memindahkan hak asuh atas kedua orang anak tersebut dari Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa selain tidak ada alasan yang cukup yang dapat dijadikan dasar untuk memisahkan Penggugat dengan kedua orang anaknya yang masing-masing masih berusia 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut Bowlby dalam *The Nature Of Child Tie To His Mother* bahwa sikap ketergantungan anak-anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktifitas anak sejak bayi seperti menangis, senyum, menyusui dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang dapat dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak gerik anak sejak masih bayi. Ibu segera tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Pandangan Bowlby tersebut disepakati oleh beberapa ahli psikologi lain seperti Rene Spitz dan Margaret Ribble tentang hak asuh ibu atas anak. Pendapat para ahli tersebut sesuai dengan sebuah hadits yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء ولثدي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله :انت احق به مالم تنكحي.

“Bahwasannya Rasulullah s.a.w. telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia

bermaksud untuk memisahkannya dari saya. Maka Rasulullah bersabda: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bawa demi untuk kepentingan anak-anak yang masih belum *mumayyiz*, hak asuh atas mereka lebih layak diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat, dapat dikabulkan. Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat atas hak asuh atas anak yang bernama SMF tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang masing-masing bernama: 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015 saat ini berada di bawah asuhan dan tinggal bersama dengan Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak yang masing-masing bernama: 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian harus diperintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas 2 (dua) orang anak tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan

berkumpul dengan kedua orang anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun), maka sudah seharusnya Tergugat dibebani kewajiban untuk menanggung biaya hadhanah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak-anak tersebut berusia dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa mengenai berapa besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari bagi anak-anak yang masih berusia 6 (enam) tahun dan 4 (empat) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta sesuai dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai aktor apabila diperhitungkan perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dalam waktu satu bulan sejumlah $30 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, demi memenuhi rasa keadilan, secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tersebut harus ditambah dengan

kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menetapkan biaya kebutuhan hidup kedua orang anak yang menjadi tanggungan Tergugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menyatakan putusan hak asuh (*hadhanah*) dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan oleh Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2009, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutantis mutandis* dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam petitum gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan alasan karena sejak Tergugat Rekonpensi mengajukan gugat cerai kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pola asuh yang baik bersama Penggugat Rekonpensi, pada kediaman yang baik sehingga memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara baik pula.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh atas atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015 yang diajukan dalam perkara rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam perkara

konpensi. Oleh karena atas gugatan tersebut telah dipertimbangkan serta diputus dalam perkara konpensi yang pada pokoknya menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2. SA, lahir 27 Juni 2015 diberikan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak dan karenanya pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Penggugat Rekonpensi (Pemanding) sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak yang bernama SMF tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 04 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) SA lahir 27 Juni 2015, dengan perintah agar Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan: 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) SA lahir 27 Juni 2015 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1) SMF, lahir 25 Maret 2013 dan 2) SA lahir 27 Juni 2015, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at tanggal 13 Desember

2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 13 Desember 2019, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttdv

Drs. H.Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H. M.H,

Panitera Pengganti

ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :


1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>3. Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00

C. Wawancara Melalui Media Massa (*youtube*)



Proses Eksekusi Hak Asuh Anak



Wawancara Media Massa dengan Penggugat



Wawancara Media Massa dengan Komisi Perlindungan Anak



Wawancara Youtuber dengan Penggugat (Tsania Marwa)



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizqi Syayidatul Saputri
 NIM : 19210126
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Penolakan Anak atas Eksekusi Hadhanah Pasca Putusan Banding Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Perspektif *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghazali

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 11 Mei 2023	Revisi BAB I, II	
2.	Rabu, 5 Juli 2023	Revisi BAB I, II	
3.	Selasa, 18 Juli 2023	Revisi BAB I, II dan Konsultasi BAB III	
4.	Selasa, 1 Agustus 2023	Revisi BAB I, II dan Konsultasi BAB III	
5.	Rabu, 16 Agustus 2023	ACC BAB I, II dan Revisi BAB III	
6.	Selasa, 29 Agustus 2023	Revisi BAB III	
7.	Rabu, 6 September 2023	Revisi BAB III	
8.	Kamis, 28 September 2023	ACC BAB III dan Revisi BAB IV	
9.	Kamis 12 Oktober 2023	ACC BAB IV dan Revisi Abstrak	
10.	Selasa, 31 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 1 November 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizqi Syayidatul Saputri
Tempat dan Tanggal Lahir : Lumajang, 7 Juli 2001
Alamat : Jl. Asem No. 9 RT/RW 004/003, Desa
Tempurrejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang
No. Telepon : 082333850032
Email : putri.syayidatul@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

No.	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD	SDN Tempurrejo 1	2007 - 2013
2	SMP	SMPN 1 Tempursari	2013 - 2016
3	SMA	SMAN 3 Lumajang	2016 - 2019
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 - 2023